



PUTUSAN

Nomor : 95/G/2021/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. UNGGUL PERDANA MULYA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Mliwis BE - 02 Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan akta Pendirian Nomor 29 tanggal 27 April 1988 yang telah disahkan sebagai Badan Hukum; Nomor : AHU -62067.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 September 2008, dan selanjutnya berdasarkan Akta Pendirian Cabang/ Perwakilan PT. Unggul Perdana Mulya di Kabupaten Sukoharjo dengan akta Nomor 40 tertanggal 22 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Cakra Negara, SH.,M.Hum; dalam hal ini diwakili oleh Djoko Triwarno, ST, Kewarganagaraan : Indonesia, Tempat Tinggal Gendingan Mendung, RT 001, RW 015, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Pekerjaan Pimpinan Cabang PT Unggul Perdana Mulya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada :

1. BUDI DANARTO, SH.MH
2. TAMRIN MAHATMANTO, SH
3. MARWAN ISMADI, SH

Kesemuanya Advokat, kewarganegaraan : Indonesia, yang berkantor pada Kantor Advokat ” **MAHATMA & PARTNERS** ” yang beralamat di Jalan Tetuko Nomor 6 B, Sidoarum Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos. 55264 dengan alamat domisili elektronik (email):

dana_arto@yahoo.co.id.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Jasa Pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021. Berkedudukan di :

Jalan Diponegoro No. 101, Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59211.

Dengan alamat domisili elektronik (email): nhtiga@yahoo.co.id;

Untuk selanjutnya Mohon disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 95/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 95/PEN-MH/2021/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :95/G/2021/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 95/PEN.PP/2021/PTUN.SMG tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :95/PEN.HS/2021/PTUN.SMG tanggal 17 November 2021 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Oktober 2021 di bawah register perkara Nomor :95/G/2021/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 17 November 2021 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

I. Obyek Sengketa :

SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021.

II. TATA CARA DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa tata cara dan tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
2. Bahwa obyek sengketa berupa SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 yang diterbitkan oleh : Pejabat Pembuat Komitmen selaku PENGGUNA JASA pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 diterbitkan : pada tanggal 17 September 2021 dan disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2021.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam peraturan dasar terkait Obyek Sengketa tidak diatur secara khusus tentang Upaya Administratif berupa Upaya Keberatan dan Banding Administratif sehingga upaya administratif yang digunakan adalah Upaya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2021 sehingga masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari) hari kerja sejak Obyek Sengketa disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa Tergugat dalam jangka 10 hari kerja sejak keberatan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak memberikan tanggapan dan / atau keputusan atas upaya keberatan tersebut, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
5. Bahwa pengajuan gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terlampainya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak ada jawaban dan / atau keputusan dari Tergugat atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut gugatan ini telah diajukan menurut tatacara dan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, untuk itu mohon dapat diterima.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG UNTUK MENGADILI :

1. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur sebagai berikut : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang*

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria untuk ditempatkan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, dengan argumentasi sebagai berikut :
 - a. Penetapan tertulis : Obyek Sengketa adalah SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen selaku PENGGUNA JASA pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 diterbitkan : pada tanggal 17 September 2021.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bersifat konkrit mengenai perihal yang tertentu, yaitu perihal pemutusan kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (Tergugat) mengenai Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021
- c. bersifat individual : keputusan ditujukan khusus kepada PT Unggul Perdana Mulya (Penggugat) yang merupakan Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia, dan dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa.
- d. bersifat final : Obyek Sengketa merupakan keputusan yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pejabat lain yang lebih tinggi dan / atau yang sejajar, dan merupakan keputusan yang definitif.
- e. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : Tergugat bertindak sebagai administrasi negara pejabat daerah yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, dan bukan selaku pribadi, yang dalam menerbitkan keputusan mendasarkan pada kewenangannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan melalui perbuatan atau tindakan yang berdasar pada hukum publik, sehingga keputusan Tergugat sebagai pengguna barang / jasa merupakan keputusan pejabat tata usaha negara.
- f. Berisi Tindakan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku : tindakan Tergugat berdasarkan / bersumber pada ketentuan hukum publik yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa / Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; yang merupakan ketentuan hukum khusus (lex specialis) yang mengatur tentang pengadaan barang / jasa

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah. Tindakan tergugat dilakukan dalam kapasitasnya sebagai administrasi negara, dan merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

- g. Obyek Sengketa menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 22 / G/2014/ PTUN.SMG tanggal 25 September 2014, pada intinya menempatkan kaidah bahwa Surat Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen terqualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).
6. Bahwa SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 diterbitkan oleh : Pejabat Pembuat Komitmen selaku PENGGUNA JASA pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 yang bertempat kedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang Jalan Diponegoro No. 101, Rembang, Provinsi Jawa Tengah; yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT :

1. Bahwa kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; sebagai berikut :
 - (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.

(2) Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik.

2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan peraturan perundang - undangan di Indonesia, dimana Penggugat merupakan penyedia jasa pelaksana pekerjaan konstruksi yang melaksanakan pekerjaan pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
3. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
4. Bahwa Penggugat merupakan pemenang tender berdasarkan Surat Laporan Hasil Proses Tender Nomor 25.25/PK-POKJA/2020 tanggal 11 Desember 2020 , dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 10.13/PPK-BM/APBD/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 .
5. Berdasarkan hasil tender dan SPPBJ maka kemudian dilakukan perjanjian antara Penggugat selaku Penyedia Jasa dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi ; Pembangunan Jembatan Temperak

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang, Nomor 0001/K-KT/1.03.01.02/III/2021 pada tanggal 16 Maret 2021.

6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan, pada tanggal 17 September 2021 Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo.
7. Bahwa prosedur penerbitan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terjadi pelanggaran terhadap Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUP)
8. Bahwa dengan adanya Pemutusan Kontrak sepihak sebagaimana dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat sangat dirugikan oleh keputusan tersebut; diantaranya akan :
 - a. dilakukannya Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Tergugat.
 - b. dilakukannya Pencairan Jaminan Uang Muka oleh Tergugat .
 - c. dikenakan sanksi masuk dalam Daftar Hitam di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang dijukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan usulan dari Tergugat.
 - d. terjadinya kerugian materiil akibat hilangnya potensi keuntungan wajar dari pelaksanaan pembangunan Jembatan Temperak dan kerugian moril akibat kelalaian Tergugat.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini.

V. DASAR - DASAR GUGATAN :

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini didasarkan pada hal- hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemenang tender berdasarkan Surat Laporan Hasil Proses Tender Nomor : 25.25/PK-POKJA/2020 tanggal 11 Desember 2020 atas Proyek Pengadaan paket Pekerjaan Konstruksi ; Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Serang, Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari dana APBD .
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020 . Penggugat ditunjuk sebagai Penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 10.03/PPK-BM/APBD/12/2020,
3. Bahwa Tergugat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Nomor : 900/43/2020 tanggal 29 April 2020, sebagai Pengguna Jasa
4. Bahwa selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian antara Penggugat selaku Penyedia (Penyedia Jasa) dengan Tergugat Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi ; Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Serang , Nomor 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 pada tanggal 16 Maret 2021.
5. Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Temperak adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dimulai pada 16 Maret 2021 sampai dengan 18 September 2021.
6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 17 September 2021 Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2018
7. Bahwa kronologi pemutusan kontrak / terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pada tanggal 7 September 2021, Tergugat mengirimkan Surat Undangan Rapat Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor Surat : 01.27/PPK-BM/APBD/09/2021 tertanggal 06 September 2021 kepada Penggugat
- b. dalam Rapat tanggal 7 September 2021 tersebut tidak dicapai kesepakatan apapun dan tidak ada proses penandatanganan berita acara hasil rapat.
- c. selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 Tergugat menghubungi Penggugat melalui Wattshapp dan menyatakan akan datang ke kantor Penggugat untuk silaturahmi, dan kemudian pada tanggal 10 September 2021 jam 13.00 WIB Tergugat bersama Kabid Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rembang datang ke kantor Penggugat (PT. Unggul Perdana Mulya) di Sukoharjo. Dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan tujuan kedatangan bersama tim adalah pertama; silaturahmi, dan yang kedua menyerahkan berita acara hasil rapat tanggal 7 September 2021 untuk ditandatangani / dimintakan tandatangan kepada Penggugat selaku penyedia Jasa.
- d. bahwa setelah Penggugat membaca berita acara yang disodorkan dan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rapat tanggal 7 September 2021, maka Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani, dan kemudian Tergugat menyatakan berita acara tersebut ditinggal saja untuk dipelajari oleh Penggugat.
- e. bahwa kemudian Tergugat memberikan kepada Penggugat perihal Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak, Nomor 01.31/PPK-BM/APBD/09/2021, tertanggal 14 September 2021
- f. Bahwa pada tanggal 17 September 2021 kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan surat Somasi kepada

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan Surat Nomor 9/MP/IX/2021 yang pada intinya memperingatkan Tergugat untuk tidak melakukan pemutusan kontrak, surat somasi diterima Tergugat pada tanggal 17 September 2021.

g. Kemudian pada tanggal yang sama (17 September 2021)

Tergugat mengirimkan dua surat berupa :

1) Surat Pernyataan Nomor : 01.32/PPK-BM/APBD/09/2021 tertanggal 16 September 2021 yang intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah wanprestasi, dan surat tersebut baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 17 September 2021 bersamaan dengan penyerahan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021.

2) Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 yang diterbitkan oleh : Pejabat Pembuat Komitmen selaku PENGGUNA JASA pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 diterbitkan : pada tanggal 17 September 2021 (Obyek Sengketa)

8. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa : *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.*

9. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 21 September 2021 Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Upaya Keberatan kepada Tergugat dengan surat Keberatan dengan Nomor 12/MP/IX/2021 tertanggal 21 September 2021. yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 21

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 12



September 2021, namun dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keberatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan / atau keputusan atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

10. Bahwa akibat hukum terbitnya Obek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yaitu akan :

- a. dilakukanya Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Tergugat; kerugian berkisar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah)
- b. dilakukannya Pencairan Jaminan Uang Muka oleh Tergugat kerugian berkisar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah).
- c. dikenakan Sanksi dari perbankan dikarenakan ada potensi Kredit Modal Kerja Tidak Lancar dan adanya Pencairan – pencairan Jaminan – Jaminan dan lainnya. .
- d. dikenakannya sanksi masuk dalam Daftar Hitam di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan usulan dari Tergugat.
- e. Kerugian Materiil akibat hilangnya potensi untuk memperoleh keuntungan wajar dari pelaksanaan pembangunan Jembatan Temperak.

11. Bahwa sebab – sebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bukan karena Penggugat tidak mampu menyelesaikannya, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat pada dasarnya tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dalam perkara a quo, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena terjadinya sebab – sebab faktual (peristiwa hukum) yang signifikan yang tidak terdapat dalam dokumen kontrak, serta karena kelalaian - kelalaian Tergugat yang akan Penggugat buktikan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 13



dalam persidangan perkara a quo. Penggugat mengalami kerugian dengan terbitnya Obyek Sengketa.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara disebutkan: “ (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”. (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut.*

13. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf b. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa : Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: b. Putusan Pengadilan.

14. Bahwa sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa, maka asas kemanfaatan bagi masyarakat (umum) dan Pemerintah menjadi terlanggar karena akibat hukum dari Pemutusan Kontrak adalah bahwa Proses Pembangunan Jembatan Temperak menjadi terhenti sehingga harus dilakukan pelelangan lagi paling cepat pada Tahun Anggaran 2022, sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

15. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka mohon agar berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 14



Sengketa dapat ditunda sampai dengan perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemenang tender berdasarkan Surat Laporan Hasil Proses Tender Nomor 25.25/PK-POKJA/2020 tanggal 11 Desember 2020 atas Proyek Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi ; Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Serang, tahun anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Bantuan Gubernur Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi)
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020. Penggugat ditunjuk sebagai Penyedia Barang / Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 10.13/PPK-BM/APBD/12/2020,
3. Bahwa Tergugat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Nomor : 900/43/2020 tanggal 29 April 2020.
4. Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian antara Penggugat selaku Penyedia Jasa dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi ;Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Serang, Nomor 0001/K-KT/1.03.01.02/III/2021 pada tanggal 16 Maret 2021.
5. Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dimulai pada 16 Maret 2021 sampai dengan 18 September 2021.
6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 17 September 2021 Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tertanggal 17 September 2021.
7. Bahwa prosedur penerbitan dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat melanggar

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 15



peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah.

8. Bahwa prosedur penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dalam Pasal 43 tentang Pemutusan Kontrak :

Pasal 43.2 : Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali ada putusan pidana.

Pasal 43.3 : Surat Peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.

Pasal 43.4 : Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari Kalender setelah Pengguna Jasa /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa.

b. Bahwa dalam perkara a quo, Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Nomor 01.31/PPK-BM/APBD/09/2021, tertanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 September 2021 dan kemudian dilakukan Pemutusan Kontrak pada tanggal 17 September 2021 artinya hanya berselisih 3 (tiga) hari dengan Pemutusan Kontrak sehingga bertentangan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 16



dengan Pasal 43.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang mengatur bahwa : *Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari Kalender setelah Pengguna Jasa /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pengguna Jasa.*

- c. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dalam Pasal 31 perihal Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis diatur bahwa : Pasal 31; *Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.*

Pasal 31.3 : *Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM).*

- d. Bahwa faktanya Tergugat dalam melakukan Pemutusan Kontrak sepihak tidak di dahului dengan adanya Penanganan Kontrak Kritis dan tidak pernah dilakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting / SCM) .

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penerbitan Obyek sengketa telah menyalahi prosedur, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 43.4, pasal 31.1 dan pasal 31.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia oleh karena itu sepatutnya bila Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

9. Bahwa prosedur penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 17



diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 10 Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan dalam ilmu hukum administrasi, sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara nyata melanggar ketentuan peraturan perundangan khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
- b. Bertentangan dengan “asas kecermatan”; yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam obyek sengketa telah melanggar asas kecermatan berkaitan dengan prosedur dan kewajiban – kewajiban yang seharusnya dipatuhi dan dilakukan oleh Tergugat sebelum dapat melakukan pemutusan kontrak, Dalam hal ini Tergugat tidak melakukan fungsi pengendalian kontrak, tidak melakukan Show Cause Meeting, pemberlakuan kontrak kritis, dan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 18



- c. Bertentangan dengan “asas kemanfaatan”; yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Bahwa sebagai akibat Pemutusan Kontrak sebagaimana dalam obyek sengketa maka asas kemanfaatan bagi masyarakat dan Pemerintah menjadi terlanggar karena akibat hukum dari Pemutusan Kontrak maka Proses pembangunan Jembatan Temperak menjadi terhenti hingga harus dilakukan pelelangan lagi yang paling cepat baru dapat dilakukan pada tahun 2022, sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Bahwa substansi Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, sebagai berikut :
- a. Secara substansi seharusnya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa. Bahwa seharusnya Tergugat melakukan peringatan - peringatan, Show Cause Meeting, dan memberlakukan penanganan kontrak kritis terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagai berikut ; *Apabila Penyedia terlambat melaksanakan*

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 19



pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

Kemudian dalam Pasal 31.3 : *Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)*

- b. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas motivering, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya memuat pertimbangan faktual dan pertimbangan yuridis yang memadai / lengkap dan benar. Obyek sengketa dalam perkara a quo tidak didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan faktual dan pertimbangan yuridis yang jelas sehingga terqualifikasi sebagai keputusan yang tidak berbobot. Bahwa tidak adanya proses penanganan kontrak kritis dan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/ SCM) terbukti dari tidak adanya Berita Acara Show Cause Meeting/ SCM, sehingga dalam dasar pemutusan kontrak sebagaimana dalam surat pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak tidak pernah menyebut adanya kegiatan Show Cause Meeting/ SCM. Demikian pula dalam Obyek Sengketa tidak ada dasar pertimbangan / Konsideran yang menyebut Show Cause Meeting, sehingga obyek sengketa tidak memenuhi azas motivering karena tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Substansi Obyek Sengketa juga mengandung kekeliruan dan kekurangan dasar yuridis antara lain :

- 1) menggunakan dasar hukum Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah yang apabila dilihat pada tanggal pengundangan dan pemberlakuannya belum dapat

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 20



diberlakukan / dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo,

- 2) tidak mencantumkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia sebagai peraturan hukum publik yang menjadi dasar kewenangan Tergugat.

- c. Substansi Obyek Sengketa bertentangan dengan asas profesionalitas, yaitu asas mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tergugat telah melakukan tindakan hukum yang menyimpang dan / atau melampaui bobot dari tindakan yang seharusnya dilakukan. Seharusnya Tergugat dalam menggunakan kewenangannya tidak sampai pada keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak.

11. Bahwa akibat hukum dari Obyek Sengketa yang merugikan Penggugat diantaranya adalah apabila :

- a. dilakukan Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Tergugat; kerugian berkisar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta Rupiah).
- b. dilakukan Pencairan Jaminan Uang Muka oleh Tergugat; kerugian berkisar Rp. 1.600.000.000,00 (Satu Milyar Eam Ratus Juta Rupiah).
- c. dikenakan Sanksi dari Perbankan dikarenakan ada potensi Kredit Modal Kerja Tidak Lancar dan adanya Pencairan – pencairan Jaminan – Jaminan dan lainnya.. .
- d. dikenakannya sanksi masuk dalam Daftar Hitam di lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran berdasarkan usulan dari Tergugat.
- e. Kerugian Materiil akibat hilangnya potensi keuntungan wajar dari pelaksanaan pembangunan Jembatan Temperak, dan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 21



potensi untuk mendapatkan kontrak – kontrak lain akibat adanya sanksi Daftar Hitam di LKPP maupun di Perbankan.

12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang telah Penggugat kemukakan, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Dalam Penundaan : Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021, sampai dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo.
- b. Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021 dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021, membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

VI. PERMOHONAN / PETITUM

Berdasarkan hal- hal tersebut, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021, sampai dengan adanya putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021 dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021.
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 8 Desember 2021 telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal 8 Desember 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menangani perkara a quo dengan penjelasan sebagai berikut ini.
 - a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 85 ayat (1):

“Penyelesaian sengketa Kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:

 - a. *Layanan penyelesaian sengketa Kontrak;*
 - b. *Arbitrase;*
 - c. *Dewan Sengketa Konstruksi; atau*
 - d. *Penyelesaian melalui pengadilan.”*
 - b. Bahwa terdapat pilihan dalam menyelesaikan sengketa kontrak tidak hanya melalui pengadilan.
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 85 ayat (2):

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP.”

- d. Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut LKPP telah mempunyai layanan tersendiri untuk menyelesaikan sengketa kontrak beserta aturan penyelenggaraannya.
- e. Bahwa LKPP telah menerbitkan aturan pelaksana untuk menyelenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yaitu Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Bahwa LKPP lebih berkompeten untuk menyelesaikan sengketa kontrak dengan pertimbangan bahwa LKPP merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- g. Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 Ayat (1):
“Ruang Lingkup Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan adalah:
 - a. Mediasi;*
 - b. Konsiliasi; dan*
 - c. Arbitrase.”*
- h. Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3 Ayat (2):
“Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara bertahap.”
- i. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf H Angka 79.2:

“Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 79.1 tidak dapat mencapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.”

j. Bahwa sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1338:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

k. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 yang mengikat kedua belah pihak.

l. Bahwa sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat secara tegas telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh LKPP.

2. Bahwa dalam gugatan perkara a quo telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut ini.
 - a. Kronologi penerbitan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
1.	Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia	10.02/PPK- BM/APBD/12 /2020	14 Desember 2020	PPK dan Penyedia
2.	Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10.03/PPK- BM/APBD/12 /2020	14 Desember 2020	PPK
3.	Rapat Persiapan Penandatanga nan Kontrak	10.05/PPK- BM/APBD/12 /2020	10 Maret 2021	PPK dan Penyedia
4.	Penandatanga nan Kontrak	00001/K- KT/1.03.01.0 1.02/III/2021	16 Maret 2021	PPK dan Penyedia
5.	Penyerahan Lokasi Kerja	01.09/PPK- BM/APBD/03 /2021	22 Maret 2021	PPK dan Penyedia
6.	Surat Perintah Mulai Kerja	01.10/PPK- BM/APBD/03 /2021	22 Maret 2021	Jangka Waktu Pelaksanaa n Pekerjaan 180

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
				(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 17 September 2021.
7.	Uitzet	-	25 Maret 2021	PPK, Penyedia, Tenaga Teknis, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas
8.	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak	-	1 April 2021	PPK, Penyedia, Tenaga Teknis, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 27



No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
9.	Pengendalian Kontrak:	-	-	PPK, Penyedia, Tenaga Teknis, dan Konsultan Pengawas
	a. Pengawasan dan Progres Pekerjaan	Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Dokumentasi Pekerjaan	22 Maret – 17 September 2021	Konsultan Pengawas
	b. Teguran:			
	- Teguran I dari Konsultan Pengawas	12/ST/KD/VI/2021	7 April 2021	Belum ada progress kegiatan
	- Teguran II dari Konsultan Pengawas	16/ST/KD/VI/2021	24 April 2021	Keterlambatan Progres Pekerjaan Deviasi: -2,915% Segera menyelesaikan akan MC 0 dan shopdrawing
	- Teguran III dari Konsultan	19/ST/KD/VI/2021	10 Mei 2021	Progres fisik s/d 10 Mei 2021

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 28



No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
	Pengawas			Rencana: 10,498% Realisasi: 0,000 % Deviasi: - 10,498%
	- Surat Teguran IV dari Konsultan Pengawas	21/ST/KD/V/ 2021	17 Mei 2021	Progres fisik s/d 16 Mei 2021 Rencana: 13,838% Realisasi: 0,000 % Deviasi: - 13,838%
	- Surat Teguran V dari Konsultan Pengawas	33/ST/KD/V/ 2021	24 Mei 2021	Progres fisik s/d 23 Mei 2021 Rencana: 0,000% Realisasi: 0,000 % Deviasi: - 17,242%
	- Surat Teguran VI dari Konsultan Pengawas	35/ST/KD/V/ 2021	31 Mei 2021	Progres fisik s/d 31 Mei 2021 Rencana: 0,024% Realisasi: 0,024 %

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
				Deviasi: - 27,266%
	- Surat Teguran VII dari Konsultan Pengawas	36/ST/KD/VI/2021	7 Juni 2021	Progres fisik s/d 6 Juni 2021 Rencana: 0,024% Realisasi: 0,000 % Deviasi: - 37,698%
	- Surat Teguran VIII dari Konsultan Pengawas	37/ST/KD/VI/2021	14 Juni 2021	Progres fisik s/d 13 Juni 2021 Rencana: 48,312% Realisasi: 0,024% Deviasi: - 48,288%
	- Surat Teguran IX dari Konsultan Pengawas	39/ST/KD/VI/2021	21 Juni 2021	Progres fisik s/d 20 Juni 2021 Rencana: 60,472% Realisasi: 0,024% Deviasi: - 60,448%
	- Surat Teguran X	42/ST/KD/VI/2021	29 Juni 2021	Progres fisik s/d 27

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
	dari Konsultan Pengawas			Juni 2021 Rencana: 66,228% Realisasi: 0,024% Deviasi: - 66,264%
	- Surat Teguran XI dari Konsultan Pengawas	46/ST/KD/VII /2021	5 Juli 2021	Progres fisik s/d 4 Juli 2021 Rencana: 72,108% Realisasi: 0,024% Deviasi: - 72,080%
	- Surat Teguran XII dari Konsultan Pengawas	53/ST/KD/VII /2021	19 Juli 2021	Progres fisik s/d 18 Juli 2021 Rencana: 2,452% Realisasi: 2,667% Deviasi: - 78,195%
	- Surat Teguran XIII dari Konsultan Pengawas	57/ST/KD/VII I/2021	2 Agustus 2021	Progres fisik s/d 1 Agustus 2021 Rencana: 83,566%

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
				Realisasi: 2,847% Deviasi: - 80,719%
	- Surat Teguran XIV dari Konsultan Pengawas	66/ST/KD/VII/2021	16 Agustus 2021	Progres fisik s/d 15 Agustus 2021 Rencana: 85,268% Realisasi: 3,039% Deviasi: - 82,230%
	- Surat Teguran XV dari Konsultan Pengawas	73/ST/KD/IX/2021	6 September 2021	Progres fisik s/d 5 September 2021 Rencana: 99,941% Realisasi: 3,376% Deviasi: - 96,566%
	- Surat Teguran XVI dari Konsultan Pengawas	80/ST/KD/IX/2021	13 September 2021	Progres fisik s/d 12 September 2021 Rencana: 100% Realisasi:

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 32



No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
				5,664% Deviasi: - 94,336%
	c. Arahan dan Pemantauan	Buku Direksi	-	-
10.	Pencairan Uang Muka	-	22 Juni 2021	-
11.	Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	063/UPM-SKH/Srt/VIII/2021	18 Agustus 2021	Penyedia Kepada PPK
12.	Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan	01.28/PPK-BM/APBD/09/2021	7 September 2021	PPK, Penyedia, Tenaga Teknis, dan Konsultan Pengawas
13.	Surat Penyampaian Network Planning dan Ketentuan Pelaksanaan Tiang Pancang di Tempat Berair	071/UPM-SKH/Srt/IX/2021	8 September 2021	Penyedia Kepada PPK

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
14.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan	-	10 September 2021	PPK, Penyedia, dan Tenaga Teknis
15.	Surat Permohonan Kebijakan Penyelesaian Pekerjaan dengan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Dalam Masa PPKM dan Perbedaan Gambar Rencana Dengan Kondisi di Lapangan	077/UPM-SKH/ADM/IX/2021	13 September 2021	Penyedia kepada Gubernur Jawa Tengah
16.	Surat Adanya Pekerjaan Yang Belum Termasuk Dalam Daftar Kuantitas dan Harga Dalam	078/UPM-SKH/ADM/IX/2021	13 September 2021	Penyedia Kepada PPK

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
	Kontrak			
17.	Surat Tanggapan	01.30/PPK-BM/APBD/09/2021	14 September 2021	PPK Kepada Penyedia
18.	Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak	01.31/PPK-BM/APBD/09/2021	14 September 2021	PPK Kepada Penyedia
19.	Surat Tanggapan Atas Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 01.28/PPK-BM/APBD/09/2021 Tanggal 7 September 2021	080/UPM-SKH/ADM/IX/2021	15 September 2021	Penyedia Kepada PPK
20.	Surat Informasi dan Tanggapan Atas Surat Tanggal 14 September 2021 Nomor:	081/UPM-SKH/ADM/IX/2021	16 September 2021	Penyedia Kepada PPK

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
	01.30/PPK-BM/APBD/09/2021			
21.	Surat Pernyataan Wanprestasi	01.32/PPK-BM/APBD/09/2021	16 September 2021	PPK
22.	Surat Pemutusan Kontrak	01.34/PPK-BM/APBD/09/2021	17 September 2021	PPK
23.	Surat Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka	01.36/PPK-BM/APBD/09/2021	17 September 2021	PPK kepada Bank Penerbit Jaminan
24.	Surat Somasi	9/MP/IX/2021	17 September 2021	Kuasa Hukum Kepada PPK
25.	Surat Kekurangan Dokumen Klaim Bank Garansi PT Unggul Perdana Mulya	381/PINCAB/BSB-SKA/IX/2021	21 September 2021	Bank Penerbit Jaminan kepada PPK
26.	Surat Upaya Keberatan	12/MP/IX/2021	21 September 2021	Kuasa Hukum Kepada PPK

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
27.	Surat Keberatan Atas Surat Pemutusan Kontrak	085/UPM- SKH/ADM/IX/ 2021	22 September 2021	Penyedia
28.	Surat Tanggapan	01.37/PPK- BM/APBD/09 /2021	27 September 2021	PPK Kepada Bank Penerbit Jaminan
29.	Surat Laporan/Inform asi Sementara Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang Sampai Dengan 17 September 2021	087/UPM- SKH/ADM/IX/ 2021	29 September 2021	Penyedia Kepada PPK
30.	Surat Pembayaran Klaim Bank Garansi PT Unggul Perdana Mulya	465/PINCAB/ BSB- SKA/X/2021	8 Oktober 2021	Bank Penerbit Jaminan Kepada PPK

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kronologi	Nomor	Tanggal	Keterangan
31.	Surat Undangan Rapat Pembahasan Laporan Progress Paket Pembangunan Jembatan Temperak Kec. Sarang	01.38/PPK-BM/APBD/X/2021	8 Oktober 2021	PPK Kepada Penyedia
32.	Surat Belum Dapat Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Progress Paket Pembangunan Jembatan Temperak Kec. Sarang	088/UPM-SKH/ADM/IX/2021	9 Oktober 2021	Penyedia Kepada PPK
33.	Surat Panggilan	95/G/2021/P TUN.SMG	27 Oktober 2021	Panitera Pengganti PTUN Semarang Kepada PPK

- b. Bahwa kronologi penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa Dalam Penundaan yang disampaikan Penggugat Nomor 11 tentang sebab keterlambatan akibat terjadinya sebab-sebab

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 38



faktual (peristiwa hukum) adalah tidak benar karena selama masa kontrak tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang mengganggu jalannya pelaksanaan pekerjaan. Sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menjadikan peristiwa hukum sebagai alasan penyebab keterlambatan.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut ini.
 - a. Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - 1) Dasar hukum penerbitan Obyek Sengketa, adalah sebagai berikut ini.
 - a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
 - c) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d) Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021
tanggal 16 Maret 2021.

2) Ketentuan yang mengatur penggunaan dasar hukum penerbitan Obyek Sengketa dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut ini.

a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal II angka 4:

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

(2) Bahwa Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

(3) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah ketentuan perundang-undangan yang mendasari diundangkan.

b) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

(1) Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal II angka 3:

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana,

sampai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.”

(2) Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan diundangkan pada tanggal 2 Juni 2021.

(3) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah ketentuan perundang-undangan yang mendasari diundangkan.

c) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(1) Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku “Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7:

“Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

(2) Bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan pada tanggal 6 Mei 2021.

(3) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 42



undangan yang berlaku setelah ketentuan perundang-undangan yang mendasari diundangkan.

- d) Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.

- (1) Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Pasal 9:

“Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Lembaga ini, dapat tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan*
- b. *Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,*

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.”

- (2) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 43



- a) Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 52 Ayat (1):

“Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);*
- b. Penandatanganan Kontrak;*
- c. Pemberian uang muka;*
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;*
- e. Perubahan Kontrak;*
- f. Penyesuaian harga;*
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;*
- h. Pemutusan Kontrak;*
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau*
- j. Penanganan Keadaan Kahar.”*

- b) Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Obyek Sengketa merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak.

- c) Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada:

- (1) Pasal 2 Ayat (1):

“Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:

- a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. persiapan Pemilihan Penyedia;*
- c. pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;*

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 44



- d. persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui E-purchasing, penunjukan langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat;
- e. konsolidasi;
- f. pelaksanaan kontrak;
- g. serah terima; dan
- h. penilaian Kinerja Penyedia.”

(2) Pasal 2 Ayat (2):

“Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.”

- d) Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan Kontrak diselenggarakan dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan oleh LKPP.
- e) Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka Romawi VII Angka 7.18:

“Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.”

- f) Bahwa Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau mengadakan ikatan perjanjian dengan Penyedia setelah DIPA/DPA disahkan.
- g) Bahwa Tergugat adalah Pejabat Penandatangan Kontrak.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 45



- h) Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Obyek Sengketa merupakan kewenangan Tergugat.
- 4) Prosedur penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini.
- a) Bahwa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka Romawi VII Angka 7.18 Angka 7.18.1:
- “Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak*
- Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila:*
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;*
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;*
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;*
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;*
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;*
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;*

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 46



- g. *Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
- h. *Berdasarkan penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walau diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*
- i. *Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*
- j. *Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.”*
- b) Bahwa kondisi pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka Romawi VII Angka 7.18 Angka 7.18.1 huruf g dipenuhi dengan kondisi dimana sampai dengan Tanggal 5 September 2021, Penggugat mencatatkan realisasi prestasi pekerjaan sebesar 4,144% dari rencana prestasi pekerjaan sebesar 99,03% atau terdapat deviasi minus prestasi pekerjaan sebesar 94,89%.
- c) Bahwa kondisi pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 47



Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka Romawi VII Angka 7.18 Angka 7.18.1 huruf h dipenuhi dengan kondisi dimana dari hasil penilaian Tergugat bahwa Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walau diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

d) Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Obyek Sengketa dapat dilaksanakan dengan kondisi pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka Romawi VII Angka 7.18 Angka 7.18.1 huruf g dan h.

e) Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A Angka 44.1:

“Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;*
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam*

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 48



- pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;*
- c. Penyedia dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;*
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;*
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;*
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;*
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;*
 - h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;*
 - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau*
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.”*
- f) Bahwa kondisi pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A Angka 44.1 huruf g dipenuhi dengan kondisi dimana sampai dengan Tanggal 5 September 2021, Penggugat

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 49



mencatatkan realisasi prestasi pekerjaan sebesar 4,144% dari rencana prestasi pekerjaan sebesar 99,03% atau terdapat deviasi minus prestasi pekerjaan sebesar 94,89%.

g) Bahwa kondisi pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A Angka 44.1 huruf h dipenuhi dengan kondisi dimana dari hasil penilaian Tergugat bahwa Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walau diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

h) Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Obyek Sengketa dapat dilaksanakan dengan kondisi pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A Angka 44.1 huruf g dan h.

b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut ini.

- 1) Bahwa Penggugat salah dalam memahami substansi Obyek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2021 dengan menggunakan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 yang dianggap belum berlaku efektif.
- 2) Bahwa Penggugat tidak benar dalam menggunakan rujukan hukum yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang sudah tidak berlaku lagi.
- 3) Bahwa Tergugat sudah menerapkan asas profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa dan sebagai bentuk penerapan asas kepastian hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa substansi Obyek Sengketa sesuai dengan Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf A Angka 44.2:
- “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:*
- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan Kontrak;*
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);*
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan*
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.”*

5) Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, penerbitan Obyek Sengketa ditindaklanjuti dengan pencairan Jaminan Pelaksanaan, pencairan Jaminan Uang Muka, dan pengenaan sanksi Daftar Hitam.

6) Bahwa Tergugat telah mengajukan klaim atas pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka pada Tanggal 17 September 2021 kepada Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta selaku Bank Penerbit Jaminan;

7) Bahwa menindaklanjuti pengajuan klaim atas Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, Bank Penerbit Jaminan telah menyetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tanggal 8 Oktober 2021 sebesar Rp1.482.135.703,00, dengan rincian sebagai berikut ini.

 - a) Jaminan Pelaksanaan : Rp 387.500.387,00
 - b) Jaminan Uang Muka : Rp 1.094.634.866,00
(dikurangi progress 5,877%)

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka merupakan konsekuensi hukum atas penerbitan Obyek Sengketa dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penerbitan Obyek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
- 1) Asas Kepastian Hukum;
- a) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa baik secara prosedur maupun substansinya, telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan penegakan asas kepastian hukum atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 52 Ayat (1).
- (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka Romawi VII Angka 7.18 dan Angka 7.18.1.
- (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran II Angka Romawi III Angka 3.1.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 52



(4) Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak)
Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan
Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021
tanggal 16 Maret 2021 pada Syarat-Syarat Umum
Kontrak Huruf A Angka 44.1.

2) Asas Kemanfaatan;

a) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah
mempertimbangkan manfaat yang seimbang antara: (1)
kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
(2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3)
kepentingan Warga masyarakat dan warga asing; (4)
kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan
kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5)
kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6)
kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan
generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan
ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

b) Bahwa penerbitan Obyek Sengketa didasari oleh
keyakinan ketidakmampuan Penggugat dalam memenuhi
ketentuan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi:
Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-
KT/1.03.01.01.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, sehingga
tidak adanya kemanfaatan yang timbul jika pemberian
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan diberikan.

3) Asas Ketidakberpihakan;

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah memperhatikan
kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak
diskriminatif dengan lebih mempertimbangkan kepentingan
Penggugat dari kerugian lebih besar yang timbul dari tidak
efektifnya dalam melaksanakan kontrak serta kemungkinan
timbulnya denda bagi Penggugat.

4) Asas Kecermatan;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah didukung dengan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penerbitan Obyek Sengketa sehingga penerbitan Obyek Sengketa telah dipersiapkan dengan cermat sebelum penerbitan Obyek Sengketa dilaksanakan. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah dilakukan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan seluruh informasi dan data dukung dari pihak – pihak yang terkait dalam kontrak dan dokumen – dokumen legal yang terkait dengan kontrak serta peraturan – peraturan yang mendasari keabsahan Tergugat dalam memutuskan penerbitan Obyek Sengketa.

5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan yang melekat pada jabatan dan tidak menggunakan kepentingannya secara pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa sebagai pelaksanaan atas tanggung jawab yang melekat pada jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.

6) Asas Keterbukaan;

Bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa Tergugat telah melayani Penggugat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam hal penerbitan Obyek Sengketa dilakukan secara terbuka oleh Tergugat kepada Penggugat yang dibuktikan dengan pelaksanaan rapat

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– rapat yang menghadirkan Penggugat sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa. Bahkan Tergugat terlebih dahulu menyampaikan kepada Penggugat perihal akan diterbitkannya Obyek Sengketa.

7) Asas Kepentingan Umum;

Bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa telah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Penerbitan Obyek Sengketa didasari atas pertimbangan penyelamatan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat yang berpotensi hilang akibat tidak terlaksananya penjaminan mutu yang baik pada Paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Kontrak tentang Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 akibat keterbatasan waktu penyelesaian pekerjaan jika tidak diterbitkannya Obyek Sengketa.

8) Asas Pelayanan Yang Baik.

Bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Tergugat telah memberikan pelayanan yang baik dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bermusyawarah sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa pada tanggal 7 September 2021. Untuk memberikan pelayanan yang baik, pada tanggal 10 September 2021 Tergugat mendatangi tempat kedudukan Penggugat untuk menyampaikan keputusan hasil musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk melengkapi prosedur atas diterbitkannya Obyek Sengketa maka pada tanggal 14 September 2021 Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan atas diterbitkannya Obyek Sengketa kepada Penggugat. Dengan demikian dalam hal diterbitkannya Obyek

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tergugat telah mempertimbangkan asas pelayanan yang baik.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Perkara No. 95/G/2021/PTUN.SMG agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Diterima;

DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Desember 2021 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32b yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3372041605550004 atas nama Djoko Tri Warno (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Salinan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 29, Tanggal 27 April 1988 “ PT. Unggul Perdana Mulya” (fotokopi sesuai dengan asli legalisir);-
3. Bukti P – 3 : Salinan Akta Pendirian Cabang/Perwakilan PT. Unggul Perdana Mulya di Sukoharjo, tanggal 22 September 2014, Nomor: 40 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
4. Bukti P – 4.A : Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 17 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 4.B : Surat Kuasa Hukum PT. Unggul Perdana Mulya, kepada Nugroho Tri Hutomo, ST.M.sc. M.Eng Dalam Jabatan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Jasa Pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 Nomor: 12/MP/IX/2021. Tanggal 21 September 2021, Perihal: Upaya Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 5 : Surat Pengguna Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Rembang, Kepada Peminan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.31/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 14 September 2021, Perihal: Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 7 : Putusan Nomor: 22/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 25 September 2014 (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti P – 8 : Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Slw, tanggal 28 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti P – 10 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti P – 11 : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 01.28/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 7 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 12 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. Bukti P – 13 : Surat Edaran Nomor: 2/SE/IJ/2021 Tentang Pedoman Pendampingan Dalam Pemutusan, Penghentian, Dan Pengakhiran Kontrak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti P – 14 : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 35 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

16. Bukti P - 15 : Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
17. Bukti P – 16 : Berita media online “Suaramerdeka-muria.com senin, 23 Agustus 2021 “Progres Baru 30 Persen, Jembatan Temperak Dipredikasi Molor dari Batas Kontrak” (fotokopi sesuai dengan print out);
18. Bukti P – 17 : Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jembatan Temperak Kec. Sarang. Kab. Rembang (Gambar Denah Dinding Pararet Jembatan, skala 1 : 200) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. Bukti P – 18 : Perencanaan Teknis Deo JBT Ganevo No. 24.215.017.0.01 Ruas Galeh-Ngrampal (Gambar) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. Bukti P – 19a : Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 57/ST/KD/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, Perihal: Surat Teguran XIII (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 19b : Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 53/ST/KD/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, Perihal: Surat Teguran XII (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 19c : Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Nomor: 46/ST/KD/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021,
Perihal: Surat Teguran XI (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

23. Bukti P – 19d Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan
Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana
Mulya, Nomor: 39/ST/KD/VI/2021, tanggal 21 Juni
2021, Perihal: Surat Teguran IX (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

24. Bukti P – 19e Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan
Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana
Mulya, Nomor: 37/ST/KD/VI/2021, tanggal 14 Juni
2021, Perihal: Surat Teguran VIII (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

25. Bukti P – 19f Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan
Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana
Mulya, Nomor: 36/ST/KD/VI/2021, tanggal 7 Juni
2021, Perihal: Surat Teguran VI (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

26. Bukti P – 19g Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan
Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana
Mulya, Nomor: 35/ST/KD/V/2021, tanggal 31 Mei 2021,
Perihal: Surat Teguran VI (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

27. Bukti P – 19h Surat Direktur CV. Kremona Desain (Konsultan
Pengawas) kepada Direktur PT. Unggul Perdana
Mulya, Nomor: 33/ST/KD/V/2021, tanggal 24 Mei 2021,
Perihal: Surat Teguran V (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

28. Bukti P – 20 : Chating/pesan di Group WhatsApp Jembatan
Temperak 2021 atas nama anggota Pak Mulyo
Sukarno (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

29. Bukti P – 21 : Chating/pesan di Group WhatsApp Jembatan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperak 2021 atas nama anggota Sugeng Atek (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

30. Bukti P – 22 : <https://pasanglaut.com/as/west-indonesia/rembang> (tabel pasang surut air laut tahun 2021 dan tabel solunar Rembang untuk merencanakan hari memancing anda) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
31. Bukti P – 23 : https://siki.pu.go.id/lpjknw/detail/detail_ta_kbli.php?id=33171007 Detail data Tenaga Ahli Nama : Mulyo Sukarno, ST.MT. Alamat: Jl. Perum PEPABRI No. 7 RT. 007/004 Ngotet, Rembang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
32. Bukti P – 24 : Prosedur Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-110, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
33. Bukti P – 25 : Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Show Cause Meeting (SCM), Dokumen: DJBM/SMM/PP/16, Tanggal 19 Juli 2012, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
34. Bukti P – 26 : III. Syarat-Syarat Khusus Kontrak Kontrak, Pasal 4.1 dan 4.2 (Korespodensi) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
35. Bukti P – 27 : Surat Pernyataan atas Nama Moh. Umar, tanggal 28 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 28 : Surat Pernyataan atas nama Suswantoko, tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P – 29 : Chat WhatsApp atas nama Ppk Nugroho, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan print out);
38. Bukti P – 30 : Surat Pernyataan atas nama Andy Setiyawan, ST. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P – 31 : Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, Konsultan Perencana CV. Gelora Crono Teknik (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
40. Bukti P – 32a : Chat WhatsApp atas nama Agus PU, tanggal 2 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
41. Bukti P – 32b : Chat WhatsApp atas nama Agus PU, tanggal 2 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T 85 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 10.01/PPK-BM/APBD/12/20, tanggal 11 Desember 2020, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Nomor: 10.02/PPK-BM/APBD/12/2020, tanggal 14 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Nomor: 10.03/PPK-BM/APBD/12/2020, tanggal 14 Desember 2020, Kepada PT. Unggul Perdana Mulya, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rembang, Kepada Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.01/PPK-BM/APBD/03/2021, tanggal 09 Maret 2021, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor:01.05/PPK-BM/APBD/03/2021, tanggal 10 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepada Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.06/PPK-BM/APBD/03/2021, tanggal 10 Maret 2021, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Perjanjian Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021, Tanggal 16 Maret 2021 Pekerjaan: Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepada Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.07/PPK-BM/APBD/03/2021, tanggal 16 Maret 2021, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor: 01.09/PPK-BM/APBD/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01.10/PPK-BM/APBD.03/2021, tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Bank Garansi (PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta) sebagai Jaminan Pelaksanaan No. 009/MPO-SKA-BG/BSB-SKA/III/2021, tanggal 12

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T – 12 : Garansi Bank (PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta) Sebagai Jaminan Uang Muka No. 012/MPO-SKA-BG/BSB-SKA/III/2021, tanggal 23 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T – 13 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepada Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.11/PPK-BM/APBD/03/2021, tanggal 30 Maret 2021, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Pre Contruction Meeting (PCM) Pembangunan Jembatan Temperak Lokasi: Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, Penyedia Jasa: PT. Unggul Perdana Mulya (fotokopi sesuai dengan Print out);
15. Bukti T – 15 : Laporan Pengawasan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak Kec. Sarang Kab. Rembang, Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T – 16 : Foto Dokumentasi Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak Kec. Sarang Kab. Rembang, Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain (cetak foto);
17. Bukti T – 17 : Surat Pengguna Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kaabupaten Rembang Kepada Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana, Nomor: 01.18/PPK-BM/APBD/05/2021, tanggal 17 Mei 2021, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Daftar Hadir Show Cause Meeting Jembatan Temperak, Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021)fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 12/ST/KD/VI/2021, tanggal 7 April 2021, Perihal: Teguran I (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 16/ST/KD/VI/2021, tanggal 24 April 2021, Perihal: Teguran II (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 19/ST/KD/V/2021, tanggal 10 Mei 2021, Perihal: Surat Teguran III (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 22 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 21/ST/KD/V/2021, tanggal 17 Mei 2021, Perihal: Surat Teguran IV (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 33/ST/KD/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, Perihal: Surat Teguran V (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. Bukti T – 24 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 35/ST/KD/V/2021, tanggal 31 Mei 2021, Perihal: Surat Teguran VI (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti T – 25 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 36/ST/KD/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021, Perihal: Surat Teguran VII (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. Bukti T – 26 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 37/ST/KD/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, Perihal: Surat Teguran VIII (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T – 27 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 39/ST/KD/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021, Perihal: Surat Teguran IX (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 42/ST/KD/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021, Perihal: Surat Teguran X (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 46/ST/KD/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021, Perihal: Surat Teguran XI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T – 30 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 53/ST/KD/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, Perihal: Surat Teguran XII (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T – 31 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 57/ST/KD/VIII/2021, tanggal 2 Agustus 2021, Perihal: Surat Teguran XIII (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T – 32 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 66/ST/KD/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, Perihal: Surat Teguran XIV (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T – 33 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 73/ST/KD/IX/2021, tanggal 6 September 2021, Perihal: Surat Teguran XV (fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T – 34 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, Kepada Direktur PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 80/ST/KD/IX/2021, tanggal 13 September 2021, Perihal: Surat Teguran XVI (fotokopi sesuai dengan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
35. Bukti T – 35 : Buku Direksi, Pekerjaan: Pembangunan Jembatan Temperak, Lokasi: Kec. Sarang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T – 36 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Kepada Nugroho Tri Hutomo, ST.M.Sc.M.Eng, Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor: 063/UPM-SKH/Srt/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti T – 37 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, kepada Konsultan Teknik CV. Kremona Desain, Bp. Mulyo Sukarno, ST.MT, Nomor: 070/UPM-SKH/Srt/IX/2021, tanggal 06 September 2021, Perihal: Tanggapan Atas Teguran No. 73/ST/KD/IX/2021, tanggal 6 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T – 38 : Surat Konsultan Pengawas CV. Kremona Desain, kepada Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 74/S.Tanggapan/KD/IX/2021, tanggal 7 September 2021, Perihal: Jawaban atas Surat Nomor: 070/UPM-SKH/Srt/IX/2021, tanggal 6 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T – 39 : Surat Pengguna Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepada Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.27/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 06 September 2021, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T – 40 : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor: 01.28/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 7 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T – 41 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Kepada Nugroho Tri Hutomo, ST.M.Sc,M.Eng Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor: 071/UPM-SKH/Srt/IX/2021, tanggal 08 September 2021, Perihal: Penyampaian Net Work Planning dan Ketentuan Pelaksanaan Tiang Pancang di Tempat Berair (fotokopi sesuai dengan printout);
42. Bukti T – 42 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 077/UPM-SKH/ADM/IX/2021, tanggal 13 September 2021, Perihal: Permohonan kebijakan penyelesaian pekerjaan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan dalam masa PPKM dan perbedaan Gambar Perencanaan dengan kondisi dilapangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T – 43 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, kepada Nugroho Tri Hutomo, ST.M.Sc,M.Eng Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor: 078/UPM-SKH/ADM/IX/2021, tanggal 13 September 2021, Perihal: Adanya kegiatan pekerjaan yang belum termasuk dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan print out);
44. Bukti T – 44 : Surat Pengguna Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang Kepada Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya,

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01.30/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 14
September 2021 Perihal: Surat Tanggapan (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

45. Bukti T – 45 : Surat Pengguna Jasa Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang
Kepada Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya,
Nomor: 01.31/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 14
September 2021 Perihal: Surat Pemberitahuan
Pemutusan Kontrak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T – 46 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya,
kepada Nugroho Tri Hutomo, ST.M.Sc.,M.Eng,
Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja
DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor: 080/UPM-
SKH/ADM/IX/2021, tanggal 15 September 2021,
Perihal: Tanggapan Atas Berita Acara Rapat
Pembahasan Penyelesaian Pekerjaan Nomor:
01.28/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 07 September
2021 (fotokopi sesuai dengan Print out);
47. Bukti T – 47 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya,
kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan
Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor:
081/UPM-SKH/ADM/IX/2021, tanggal 16 September
2021, Perihal: Informasi dan Tanggapan atas Surat
Tanggal 14 September 2021 Nomor: 01.30/PPK.
BM/APBD/09/2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T – 48 : Surat Pernyataan Nomor: 01.32/PPK-
BM/APBD/09/2021, tanggal 16 September 2021
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T – 49 : Progres Minggu Ke- XXVI Pembangunan Jembatan
Temperak Kec. Sarang. Kab. Rembang, tanggal 17
September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T – 50 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta, Nomor: 01.36/PPK-BM/APBD/09/2021, Perihal: Pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka (fotokopi sesuai dengan aslinya);

51. Bukti T – 51 : Surat Kantor Advokat/Penasehat Hukum Mahatma & Partners, kepada Nugroho Tri Hutomo, ST.M.Sc.M.Eng Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak Pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, Nomor: 9/MP/IX/2021, tanggal 15 September 2021, Perihal: Somasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti T – 52 : Surat PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta, Kepada Nugroho Tri Hutomo, ST,M.Sc Pejabat Pembuat Komitmen Satker DPUTARU Kab. Rembang, Nomor: 381/PINCAB/BSB-SKA/IX/2021, tanggal 21 September 2021, Perihal: Kekurangan Dokumen Klaim Bank Garansi PT. Unggul Perdana Mulya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti T – 53 : Surat Kantor Advokat/Penasehat Hukum Mahatma & Partners, kepada Nugroho Tri Utomo, ST.,M.Sc.M.Eng Dalam Jabatan sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen selaku PENGGUNA JASA Pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, Nomor: 12/MP/IX/2021, tanggal 21 September 2021, Perihal: Upaya Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti T – 54 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Kepada Kepala DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor: 085/UPM-SKH/ADM/IX/2021, tanggal 22 September 2021, Perihal: Keberatan atas Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021 yang tidak sesuai prosedur yang diberlakukan dalam syarat-syarat umum kontrak (fotokopi sesuai dengan print out);
55. Bukti T – 55 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, kepada Pimpinan PT Bank Syariah Bukopin Cabang Surakarta, Nomor: 01.37/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 27 September 2021, Perihal: Surat Tanggapan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T – 56 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 001/G/2016/PTUN.SMG, tanggal 2 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
57. Bukti T – 57 : Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021, tanggal 17 September 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti T – 58 : Surat Kepala Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 087/UPM-SKH/ADM/IX/2021, tanggal 29 September 2021, Perihal: Laporan/Informasi sementara Prestasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang sampai dengan 17 September 2021 (fotokopi sesuai dengan print out);
59. Bukti T – 59 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUTARU Kabupaten Rembang, Nomor: 01.38/PPK-BM/APBD/X/2021, tanggal 08 Oktober 2021, Perihal:

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

60. Bukti T – 60 : Surat Pimpinan Cabang PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 088/UPM-SKH/ADM/IX/2021, tanggal 9 Oktober 2021, Perihal: Belum Dapat Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Progress Paket Pembangunan Jembatan Temperak Kec.Sarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti T – 61 : Transkrip Chat WhatsApp Group Jembatan Temperak 2021 (hasil print out);
62. Bukti T – 62 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, kepada Manager Teknik PT. Unggul Perdana Mulya, Nomor: 01.25/PPK-BM/APBD/06/2021, tanggal 14 Juni 2021, Perihal: Jawaban Permohonan Izin Pinjam Pakai Batu Besar di Sekitar Lokasi Proyek Jembatan Temperak untuk Pemecah Gelombang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T – 63 : Notulen Rapat Tanggal 26 Juli 2021 Jembatan Temperak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
64. Bukti T – 64 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang, Nomor: 005/604/2021, tanggal 29 Juli 2021, Perihal: Rapat Kerja (hasil print out);
65. Bukti T – 65 : Dokumentasi Foto (scan foto);
66. Bukti T – 66 : Compact Disk (CD) (Rekaman handphone);
67. Bukti T – 67 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan Temperak 2021 Tanggal 17 Mei 2021 (tangkap layar handphone);
68. Bukti T – 68 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan Temperak 2021 Tanggal 24 Juli 2021 (tangkap layar handphone);

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T – 69 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 7 April 2021 (tangkap layar
handphone);
70. Bukti T – 70 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 25 April 2021 (tangkap layar
handphone);
71. Bukti T – 71 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 10 Mei 2021 (tangkap layar
handphone);
72. Bukti T – 72 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 17 Mei 2021 (tangkap layar
handphone);
73. Bukti T – 73 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 7 Juni 2021 (tangkap layar
handphone);
74. Bukti T – 74 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 16 Juni 2021 (tangkap layar
handphone);
75. Bukti T – 75 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 22 Juni 2021 (tangkap layar
handphone);
76. Bukti T – 76 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 29 Juni 2021 (tangkap layar
handphone);
77. Bukti T – 77 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 5 Juli 2021 (tangkap layar
handphone);
78. Bukti T – 78 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 19 Juli 2021 (tangkap layar
handphone);
79. Bukti T – 79 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan
Temperak 2021 Tanggal 2 Agustus 2021 (tangkap

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar handphone);

80. Bukti T – 80 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan Temperak 2021 Tanggal 20 Agustus 2021 (tangkapan layar handphone);

81. Bukti T – 81 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan Temperak 2021 Tanggal 6 September 2021 (tangkapan layar handphone);

82. Bukti T – 82 : Tangkapan Layar Grup Whatsapp Jembatan Temperak 2021 Tanggal 16 September 2021 (tangkapan layar handphone);

83. Bukti T – 83 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 070701621036156 Tanggal 20 September 2007 atas nama: Nugroho Tri Hutomo, S.T. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

84. Bukti T – 84 : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor: 070701621036156 Tanggal 16 Februari 2015 atas nama: Nugroho Tri Hutomo, S.T., M.Sc., M.Eng (fotokopi sesuai dengan aslinya);

85. Bukti T – 85 : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (dua) orang Saksi dan 2 (dua) Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi **SUSWANTOKO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa Saksi adalah pelaksana lapangan pada proyek Jembatan Temperak;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat menggugat di PTUN terkait dengan pekerjaan Jembatan Temperak, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak bekerja di PT. Unggul Perdana Mulya, pada saat itu Saksi bekerja di PT. Unggul Perdana Mulya dari bulan April sampai dengan September 2021, saat itu Saksi sebagai pelaksana lapangan di proyek Jembatan Temperak;
- Bahwa sebelum Saksi masuk sebagai Pelaksana Lapangan juga ada pelaksana lapangan yang lain. Antara Pelaksana lapangan yang lain dengan saksi bekerja dengan pekerjaan yang berbeda, dimana Saksi kebetulan di bagian mengarahkan mandor dan begesting;
- Bahwa terkait dengan proyek Jembatan Temperak, saat bulan April 2021, Saksi pernah diajak oleh Manejer PT. Unggul Perdana Mulya di Dinas Pekerjaan Umum. Saat itu Saksi diajak oleh Manajer ke Dinas Pekerjaan Umum untuk mengusulkan revisi Jadwal, dan saat itu juga dengan Pak Sukadi yang telah meninggal dunia. Bahwa saat itu tidak ada titik temu, jadi yang digunakan adalah jadwal yang lama;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku direksi, dimana yang membawa buku direksi adalah Konsultan. Bahwa setahu Saksi buku direksi adalah Kata-kata arahan di buku direksi;
- Bahwa dalam satu minggu Konsultan Pengawas datang ke Lapangan Proyek, Tergantung, tidak pasti kadang 2, 3 hari sekali;
- Bahwa terkait dengan proyek Jembatan Temperak Saksi tidak pernah melihat dan juga tidak pernah menerima Surat Teguran^{1,2} dan 3 di buku Direksi. Saksi menerima surat Teguran saat di DPRD Kabupaten Rembang sekitar tanggal 2 Agustus 2021 itupun surat Teguran 5 sampai dengan 13. Saksi tidak tahu tanggal suratnya sama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat Show Cause Meeting (SCM) terkait proyek Jembatan Temperak. Saksi tidak pernah melihat berita acara Show Cause Meeting. Selanjutnya Saksi tidak mengakui tanda tangan di bukti T-18 (daftar hadir), dan seingat Saksi di setiap Saksi ikut rapat ada daftar hadir. Saksi lupa hadir atau tidak dalam rapat seperti daftar hadir T-18;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pak Sukadi meninggal dunia tanggal 24 Juli 2021, meninggal karena sakit, katanya terpapar Covid 19. Setahu Saksi yang menggantikan posisi Pak Sukadi adalah Andy Setiawan;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan proyek Jembatan Temperak, ada media komunikasi yaitu WhatsApp Group. Setahu Saksi Tergugat juga masuk dalam Group;
- Bahwa sebagai pelaksana lapangan, setahu Saksi ada masalah teknis dilapangan dalam proyek Jembatan Temperak yaitu adanya hambatan dari alam, karena posisi proyek dekat dengan laut maka pasang surut air mengganggu kelancaran pengerjaan proyek jembatan. Selanjutnya, waktu itu dibuat pemecah ombak atau gelombang yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan dalam membuat pemecah gelombang saat itu tidak ada masalah, karena kita juga dipinjami pecahan batu gunung oleh Tergugat;
- Bahwa terkait dengan adanya hambatan air Pasang, dalam mengerjakan proyek, melihat situasi, tergantung air surutnya kapan, bisa malam hari dari jam 8 sampai jam 12 malam, jadi tidak teratur, tergantung kondisi air. Setahu Saksi, terjadi air pasang itu pada sekitar bulan April, Mei, Juni;
- Bahwa seingat Saksi, surat teguran yang Saksi terima pada saat di DPRD Kabupaten Rembang itu surat teguran 5 sampai dengan 12. Betul bukti T-6 dan T-12, diantara surat teguran yang Saksi terima di DPRD, saat itu di amplop, Saksi tidak membuka tapi bisa dilihat karena hanya dilipat dan ada tulisan teguran dan dimasukkan ke amplop. Yang memberikan surat teguran saat itu Saksi diberi oleh konsultan;
- Bahwa kendala-kendala dilapangan dilaporkan di group WhatsApp dengan menfoto, setahu Saksi waktu mulai air pasang tidak pasti. Saksi tidak tahu biaya pembuatan pemecah gelombang berasal darimana. Sedangkan waktu pembuatan pemecah gelombang tidak pasti, lihat situasi air pasang. Dalam pembuatan pemecah gelombang ada arahan dari konsultan pengawas, Waktu itu kata konsultan pengawas, jika airnya lebih tinggi lagi maka harus ditambah lagi batunya;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait pemasangan balok Gider oleh Penggugat. Oleh karena lokasi proyek sempit maka balok tidak bisa diletakan dilokasi proyek. Setahu Saksi untuk tiang pancang jembatan sudah terpasang semua;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan April sampai dengan Mei 2021 pekerjaan yang sudah terlaksana adalah pengukuran As untuk badan jalan dan As untuk Jembatan. Pada waktu itu baru menyetel tulangan besi. Selanjutnya pada bulan April sampai Mei 2021 sesuai dengan jadwal seharusnya pemancangan tiang pancang. Pada bulan April sampai Mei 2021 tiang pancang dan balok belum didatangkan ke lapangan/lokasi proyek kata manager, gambar baru disetujui Konsultan bulan Juli;
- Bahwa saat terjadi pasang surut, Saksi tidak tahu jika lokasi proyek sering pasang surut, Saksi tahu setelah bekerja diproyek tersebut. Dengan adanya pasang surut, teknis jam kerjanya mengikuti kondisi air surutnya kapan, jika lagi pasang mengerjakan yang tidak terkena air dan untuk pekerjaan yang dibawah menunggu air surut. Waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan tiang pancang saat itu kurang lebih satu setengah sampai dua bulan. Ada 46 titik tiang pancang yang sudah dipasang. Dan setiap air surut 2 sampai 3 tiang pancang yang bisa dipasang ;
- Bahwa Saksi lupa rapat tanggal 21 Mei 2021, seingat Saksi, Saksi ikut rapat hanya dua kali;
- Bahwa keputusan kontrak terkait proyek Jembatan Temperak. Saat itu Saksi ditelpon oleh dinas PU disuruh berhenti bekerja, kemudian Saksi lapor ke Penggugat. Saat itu yang menelpon Saksi adalah PPKOM sekitar tanggal 16 September 2021, kemudian saat itu semua pekerjaan Saksi hentikan. Setahu Saksi keadaan dilokasi saat ini, masih seperti yang terakhir kerja, baru sampai badan jembatan;
- Bahwa terkait dengan pemasangan tiang pancang adalah menggunakan alat. Panjang jembatan yang dibuat kurang lebih 50 an meter. Pada saat itu jika terjadi pasang operator alat pemasang tiang pancang tidak berani memasang tiang pancang
- Bahwa Saksi tahu terkait Jembatan Temperak, itu proyek jembatan yang dikerjakan oleh Penggugat dan berakhir 12 September 2021. Setahu Saksi,

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 17 September 2021 sekitar 30 persen pekerjaan yang telah dilaksanakan;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah mengajukan tambahan waktu pengerjaan. Saksi tidak tahu apakah ada tanggapan atau tidak. Bahwa Saksi tidak tahu sebelum proyek berjalan, sudah ada prediksi terkait pasang surut dilokasi proyek;

2. Saksi **ANDY SETIYAWAN, S.T.** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa Saksi adalah staf teknis PT. Unggul Perdana Mulya yang menggantikan Pak Sukadi sebagai kepala proyek Jembatan Temperak. Saksi bekerja di PT. Unggul Perdana Mulya sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam perkara ini terkait proyek Jembatan Temperak;
- Bahwa dalam proyek Jembatan Temperak Saksi sebagai Pengganti Kepala Proyek yang lama yaitu Pak Sukadi karena meninggal dunia. Saksi menggantikan posisi pak Sukadi sebagai Kepala Proyek Jembatan Temperak sejak 2 Agustus 2021. Bahwa dasar Saksi menggantikan pak Sukadi surat tugas dari kepala cabang PT. Unggul Perdana Mulya;
- Bahwa sebelum kontrak, PT. Unggul Perdana Mulya pernah melakukan survei lapangan terkait proyek Jembatan Temperak, waktu itu Saksi ikut Pak Sukadi dan pak Burhan bagian tender. Bahwa pertama kali Saksi datang survei, sekitar bulan Desember 2020 lokasi kondisinya dalam keadaan kering, dan saat itu belum dilakukan pengukuran karena belum diumumkan pemenangnya;
- Bahwa setelah diumumkan pemenangnya, kami juga melakukan survei Kembali, seingat Saksi jarak lokasi jembatan dengan laut kurang lebih 50 meter. Saksi setelah menjadi Kepala Proyek pernah melihat dokumen teknis proyek, dan di dalam dokumen, tertera untuk lokasi kering;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berkas Show Couse Meeting (SCM) terkait proyek Jembatan Temperak. Saksi pernah ikut rapat di DPRD Kabupaten Rembang. Bahwa rapat di DPRD dalam rangka membahas terkait proyek Jembatan Temperak, dan saat itu disinggung terkait progress Jembatan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperak. Bahwa waktu itu sudah dipesan balok Gider untuk jembatan, waktu itu DPRD menyarankan agar diberi kesempatan untuk melanjutkan proyek;

- Bahwa Saksi tidak ikut pada pertemuan tanggal 7 September 2021. Saksi ikut pertemuan tanggal 10 September 2021 di PT. Unggul, saat itu pihak Tergugat datang dengan staf. Pada waktu itu Tergugat datang menyerahkan berkas Berita Acara tanggal 7 September 2021 untuk ditandatangani oleh Pak Joko (PT. Unggul), tapi saat itu pak Joko menolak untuk tanda tangan karena isinya tidak sesuai kegiatan di acara tanggal 7 September 2021;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menggantikan pak Sukadi sebagai Kepala Proyek adalah mengajukan usulan revisi jadwal (jadwal ulang) dan meminta perpanjangan waktu. Atas usulan tersebut tidak ada tanggapan sampai dengan pemutusan kontrak. Setahu Saksi Kontrak berakhir tanggal 17 September 2021;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survei lokasi yang kedua lokasi masih keadaan kering. Bahwa proyek Jembatan berdekatan dengan muara sungai. Tidak ada perubahan jadwal terkait dengan adanya pembuatan pemecah gelombang. Bahwa kira-kira memerlukan waktu tambahan dua bulan untuk menyelesaikan jembatan;
- Bahwa Saksi tahu fenomena Blue Moon adalah fenomena yang menyebabkan air pasang. Seingat Saksi pada saat melakukan survei lokasi waktu itu jam siang setelah jam 12 an. Saat itu berada dilokasi kurang lebih selama satu jam sekitar pada Bulan Desember setelah verifikasi, dan saat itu Saksi tidak melihat kondisi sungai;
- Bahwa setahu Saksi pada saat Rapat Kerja di DPRD yang diundang adalah PT. Unggul Perdana Mulya. Pada waktu itu yang hadir dari pihak PT. Unggul Perdana Mulya Saksi sendiri, pak Suswantoko dan mas Wawan. Saat itu disinggung terkait dengan progress proyek Jembatan Temperak. Bahwa pada waktu itu pihak PT. Unggul Perdana Mulya menyampaikan progresnya 30 persen jika untuk balok Girder dimasukan;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tata cara memasukan pekerjaan dalam progres, Bahwa balok Girder masuk dalam kriteria progress, karena balok sudah dipesan, jadi bisa dimasukan dalam progres;
- Bahwa tugas dari menager teknis adalah mengatur agar pelaksanaan pekerjaan proyek berjalan dengan lancar. Saat itu laporan progres baik laporan mingguan maupun Bulanan akan dibantu oleh tim dari Konsultan Pengawas. Laporan progress pernah dibuat oleh pak Sugeng, tapi salah-salah terus, jadi belum ada laporan progresnya;
- Bahwa sampai saat ini untuk struktur bawah jembatan belum selesai baru pondasi dan tiang pancang yang selesai 10 persen. Bahwa Pengecoran plat sudah hampir selesai, dan Laporan progres tidak selesai karena belum disetujui, oleh Pengawas, permasalahanya apa Saksi tidak tahu. Selanjutnya setahu Saksi tidak ada Adendum dari PT. Unggul Perdana Mulya;

3.Saksi **WAWAN TUTUT WIBOWO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Unggul Perdana Mulya dibagian Logistik. Tugas Saksi dibagian Logistik adalah menyediakan dan mengeluarkan bahan material untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Unggul Perdana Mulya. Selain Saksi disamping bertugas dibagian Logistik juga melakukan pengadministrasian terkait dengan proyek termasuk surat-surat dan undangan Saksi menerima tembusannya, termasuk proyek Jembatan Temperak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat (PT. Unggul Perdana Mulya) menang lelang untuk proyek Jembatan Temperak bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi yang memesan balok Girder untuk proyek Jembatan Temperak, Saksi yang memesan ke Adi Mix Surabaya dengan nilai 1,3 Milyar. Balok Girder belum terpakai, barang masih di PT. Adi Mix Surabaya;
- Bahwa seingat Saksi ikut rapat di DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 2 Agustus 2021. Yang dibicarakan pada saat rapat di DPRD adalah Terkait progress proyek Jembatan Temperak, dan pada saat itu apa yang disampaikan oleh DPRD adalah untuk diberikan tambahan waktu pelaksanaan proyek;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dititipi surat oleh Pak Sus surat dari Pengawas kemudian Saksi buka surat itu dan ternyata itu surat teguran, surat teguran 4 sampai surat teguran 13. Bahwa benar bukti P-22 dan P-23 (surat teguran salah satu surat yang Saksi terima). Saat itu surat sudah dibuka per amplop dan disteples dengan amplopnya. Seingat Saksi, untuk surat Teguran 1 sampai dengan surat Teguran 3 tidak sampai ke pihak PT. Unggul Perdana Mulya;
- Bahwa terkait dengan proyek Jembatan Temperak, Saksi belum pernah menerima undang untuk Show Couse Meeting (SCM). Saksi belum pernah menerima surat seperti dalam bukti T-17 (undangan SCM). Saksi tidak tahu terkait alokasi Anggaran PT. Unggul Perdana Mulya. Seingat Saksi surat teguran 4 sampai dengan 13 yang Saksi terima, tanggalnya berbeda-beda;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi proyek Jembatan Temperak. Saksi pernah dimintai biaya untuk pembuatan terkait pemecah gelombang. Dan untuk pemesanan Balok Girder sudah dibayar;
- Bahwa Saksi selalu menerima tembusan surat, itu mekanisme di perusahaan Saksi mekanismenya surat menyurat pasti masuk ke Saksi dahulu. Saksi tidak masuk dalam Group WhatsApp proyek jembatan Temperak;
- Bahwa pada saat di DPRD saat itu Saksi hanya mendengar saat rapat, secara tertulis tidak mendapatkan hasil rapat. Setahu Saksi DPRD mengundang Bupati dengan menghadirkan pihak Penyedia Jasa (PT. Unggul Perdana Mulya). Saksi sudah tahu jika memang sebelumnya terjadi keterlambatan proyek Jembatan Temperak;
- Bahwa setahu Saksi PT. Unggul Perdana Mulya meminta perpanjangan tambahan waktu sampai akhir bulan Desember 2021 sekitar 3 bulan. Seingat Saksi permohonan perpanjangan waktu diajukan kepada Tergugat setelah Rapat di DPRD. Dan setahu Saksi saat itu Bupati tidak hadir di DPRD. Bahwa sampai dengan tanggal 17 September 2021, jembatan belum tersambung;

4.Ahli **H.SOEPARTONO, ST.MM.**, memberikan keterangan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum, jabatan Ahli sebelum pensiun adalah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Bahwa Ahli sekarang adalah sebagai Sekretaris DPD HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia) Jawa Tengah Ahli terkait Jalan dan Jembatan;
- Bahwa Ahli mengetahui permasalahan terkait dalam perkara ini yaitu mengenai pemutusan Kontrak;
- Bahwa dalam pekerjaan kontruksi kontrak tahun 2020 dan dilaksanakan tahun 2021, Menurut Ahli yang dipedomani adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pengadaan Konstruksi;
- Bahwa menurut Ahli Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 berlaku untuk APBD maupun APBN khusus untuk pengadaan Pekerjaan Kontruksi. Bahwa sepengetahuan Ahli Perpres Nomor 12 tahun 2021 berlaku tanggal 2 Februari 2021 dan Perka LKPP berlaku tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa menurut Ahli terhadap kontrak tahun 2021 untuk pekerjaan kontruksi tetap dijalankan berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 sampai dengan kontrak selesai, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan yang baru;
- Bahwa menurut Ahli Desain Bangunan adalah produk Konsultan, fungsinya adalah untuk persiapan untuk pengadaan sebagai acuan/informasi kepada peserta untuk acuan harga penawaran;
- Bahwa menurut Ahli, sebelum lelang, peserta harus melakukan peninjauan lapangan fungsinya untuk memastikan kondisi lapangan, supaya tidak terjadi kekeliruan ketika menyusun penawaran;
- Bahwa menurut Ahli setelah Kontrak, sebagaimana dalam Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 bahwa PPK, Konsultan Pengawas, Kontraktor melakukan peninjauan bersama ke lapangan tujuannya apakah Desain bisa diterapkan atau tidak, jika tidak diterapkan karena apa? Jika karena Desain maka PPK melakukan review Teknik dengan Konsultan Pengawas, hal ini

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi perubahan Kontrak seperti hal-hal yang baru. Bahwa ketika membahas hal tersebut PPK wajib membentuk panitia peneliti dipelaksanaan kontrak untuk mengevaluasi perubahan kontrak;

- Bahwa jika Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bulan Desember penandatanganan kontrak dan realisasi bulan Maret menurut Ahli hal itu tidak wajar, bahwa penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari setelah SPPJB;
- Bahwa perpanjangan waktu adalah kompensasi karena kontraktor terganggu ketika melaksanakan pekerjaannya, caranya kontraktro mengajukan kepada PPK disertai dengan data-data yang lengkap, kemudian PPK menindaklanjuti dengan membentuk tim peneliti pelaksanaan kontrak untuk melakukan evaluasi; kemudian tim memberikan rekomendasi tentang kompensasi perpanjangan waktu, setelah PPK menerima laporan, PPK menindaklanjuti dengan Adendum Kontrak dan membuat revisi. Bahwa jika usulan tidak ditanggapi oleh PPK menurut Ahli itu berarti merupakan manajemen yang tidak tepat, karena hak Pengguna dan Penyedia adalah sama, jadi PPK mempunyai kewajiban untuk menjawab/menanggapi usulan;
- Bahwa jika dalam pelaksanaan proyek Jembatan ada desain dilokasi kering, tapi dalam pelaksanaanya lokasi tersebut menjadi lokasi tergenang, menurut Ahli hal tersebut perencanaanya lemah, karena tidak mengakomodir dilokasi yang berpotensi tergenang air, karena lokasi yang tergenang memerlukan perlakuan khusus, seperti membuat pemecah gelombang, bekerja didalam genangan air yang menyebabkan pekerjaan tidak bisa maksimal;
- Bahwa menurut Ahli untuk mengatasi hal tersebut apa solusi yang harus dilakukan adalah perubahan kontrak, seharusnya PPK membentuk tim peneliti pelaksanaan Kontrak untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut dengan peninjauan kontrak dengan perubahan kontrak. Bahwa jika terjadi kesalahan Desain, menurut Ahli bahwa desain gambar adalah hasil dari Konsultan Pengawas, maka wajib jika Penyedia diberikan kompensasi waktu;
- Bahwa terkait kinerja konsultan pengawas yang melakukan teguran secara sekaligus untuk beberapa teguran, menurut Ahli bahwa Konsultan Pengawas

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Wakil PPK dilapangan jadi harus berada dilapangan setiap saat, jadi jika harus melakukan teguran harus proporsional yaitu sesuai dengan kebutuhan saat itu;

- Bahwa menurut Ahli apa yang dimaksud dengan Kontrak Kritis adalah kondisi dimana Kontraktor mengalami keterlambatan progress pekerjaan tidak sesuai jadwal, ada dua periode yaitu 0% sampai 70%, jika kontraktor realisasinya terlambat diatas 10% maka itu kritis, periode 70% sampai dengan 100%, jika realisasinya terlambat diatas 5 % maka masuk dalam konsisi kritis; 95% sampai 100% walaupun terlambatnya di bawah 5% tapi akan melampaui tahun anggaran berjalan maka itu juga kritis;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan Show Couse Meeting adalah rapat pembuktian. Bahwa jika keterlambatan di atas 10% maka PPK melakukan SCM pertama, yaitu tentang upaya-upaya apa yang harus dilakukan dengan dibantu oleh konsultan pengawas dan diberikan alokasi waktu untuk menguji keseriusan penyediaan menyelesaikan target pekerjaannya, kemudian baru dilakukan teguran;
- Bahwa menurut Ahli output dari SCM bentuknya adalah dokumen berita acara, target penyelesaian, dan teguran pertama, jika tidak tercapai juga targetnya maka dilakukan SCM kedua, jika setelah SCM kedua tidak selesai juga, dilakukan SCM ketiga, jika tidak selesai juga maka PPK dapat memutus kontrak secara sepihak;
- Bahwa menurut Ahli SCM 1, 2 dan 3 apakah merupakan syarat pemutusan kontrak, bahwa menurut Ahli jika PPK melakukan pemutusan kontrak sebelum ada SCM 1,2 dan 3 itu tidak sesuai prosedur;
- Bahwa menurut Ahli PPK fungsi sebagai pengendalian kontrak tugasnya adalah SPPBJ, menandatangani kontrak, menyerahkan lapangan lokasi sebelum menerbitkan SPMK, melakukan PTM, melakukan pembayaran dan melakukan penyerahan pekerjaan, termasuk didalamnya melakukan SCM. Bahwa menurut Ahli alangkah baiknya SCM dimasukan dalam konsideran pemutusan kontrak;
- Bahwa terkait dengan Anwising di LPSE diberi ruang penjelasan/Anwising untuk menampung hal-hal yang belum jelas bagi peserta dengan waktu tiga

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam, selanjutnya persetujuan dituangkan dalam berita acara dan dimasukkan dalam Adendum;

- Bahwa jika terjadi tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka harus ditindaklanjuti oleh PPK dengan Timnya, karena perubahan kondisi akan berpengaruh terhadap kinerja di lapangan, dan jika terjadi perubahan kondisi di lapangan bisa dilakukan perubahan kontrak dengan Adendum;
- Bahwa menurut Ahli, Konsultan Pengawas bisa mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan SCM. Bahwa hal-hal yang harus dimasukkan dalam SCM adalah Data-data progres terlambat berapa persen dan berapa progres target penyelesaian;
- Bahwa menurut Ahli jika Penyedia melakukan pekerjaan diluar kontrak karena kondisi lapangan, seharusnya dilakukan perubahan kontrak. Tim Peneliti Pelaksana Kontrak perlu melakukan survei lapangan. Bahwa Konsultan Pengawas adalah kepanjangan tangan PPK di lapangan dan Tim Peneliti Pelaksanaan Pekerjaan adalah jika ada kendala pekerjaan di lapangan;
- Bahwa menurut Ahli Perka LKPP No. 14 Tahun 2020 sebagian mengadopsi Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020;
- Bahwa menurut Ahli, jika PPK menghitung Progres setelah kontrak putus itu tidak betul, seharusnya dihitung sebelum pemutusan kontrak. Bahwa menurut Ahli terkait dengan perhitungan pencairan uang muka, jika hanya dilakukan sepihak oleh pihak PPK itu kurang tepat jika hanya dilakukan oleh PPK seharusnya dihitung bersama-sama;
- Bahwa desain gambar dibuat oleh Konsultan Perencana setelah melakukan survei lapangan, kemudian dituangkan dalam gambar dan konsultan perencana juga menyusun RABnya. Bahwa terkait peminjaman alat sarana pemecah gelombang dari pengguna jasa kepada penyedia jasa, menurut Ahli hal tersebut sebagai bentuk bahwa tidak ada didalam RAB terkait pemecah gelombang dan jika sudah masuk dalam RAB Pengguna Jasa tidak diperbolehkan meminjamkan;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 89 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021, pekerjaan tetap dilaksanakan berdasarkan Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 sampai dengan terbitnya Perka LKPP nomor 12 Tahun 2021.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberlakukan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 berarti ketentuan Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 sudah dicabut;

- Bahwa menurut Ahli ada ketentuan lain terkait pemutusan kontrak diantaranya harus dilakukan jika sudah ada dananya tersedia, bisa berbarengan dengan serah terima lapangan. Bahwa benar sebelum SPPBJ ada rapat persiapan penandatanganan kontrak, baru tanda tangan kontrak, seperti itu tahapannya, tapi setelah ada Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 sudah tidak ada rapat persiapan tandatangan kontrak;
- Bahwa menurut Ahli pada prinsipnya usulan perubahan jadwal bisa dilakukan sebelum akhir masa kontrak, prinsipnya PPK menanggapi ada atau tidak atas usulan dari penyedia. Bahwa terkait dengan pasang surut adalah selalu terjadi tetapi besarnya pasang surut yang sangat berpengaruh;
- Bahwa menurut Ahli Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak, untuk pekerjaan kontruksi itu wajib dibentuk tim peneliti, boleh tidak dibentuk jika pekerjaan tidak ada kendala di lapangan, tapi jika ada kendala di lapangan harus dibentuk tim peneliti. Bahwa menurut Ahli ketika terjadi permasalahan di lapangan apa forumnya dalam hal ini seharusnya sudah masuk rapat POK;
- Bahwa terkait dengan kejadian pasang surut air laut, Ahli tidak tahu persis dilokasi bisa terjadi kejadian yang luar biasa, bisa dilihat didokumen perencanaan, dibuat disaat kondisi lapangan tidak ada genangan air laut. Dalam dokumen yang dipakai oleh Penggugat adalah dokumen perencanaan tapi tidak dimasukan bahwa itu adalah pekerjaan dalam air. Bahwa menurut Ahli seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan tentang akan terjadinya pasang surut air laut karena lokasi dekat dengan pantai;
- Bahwa keadaan Kahar adalah kejadian yang terjadi diluar kehendak para pihak. Bahwa menurut Ahli, terkait standar baku untuk penambahan waktu pekerjaan, sebetulnya tidak ada patokan angka yang baku, yang terpenting adalah permasalahanya seperti apa, apakah karena Desain gambar atau karena apa. Dan terkait dengan perkara ini bahwa untuk pemasangan tiang pancang harus dikerjakan oleh spesialis pancang;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli **Dr. WALUYO, SH.,Msi**, memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan berdasarkan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Dosen di Universitas Negeri Surakarta sejak tahun 1994. Ahli adalah Ahli Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa menurut Ahli dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terjadi perluasan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual, bisa dalam bentuk aktif (dilakukan) maupun pasif (tidak melakukan);
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya,; subjeknya ada perluasan baik eksekutif maupun Yudikatif;
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, AUPB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
 - bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi. menimbulkan akibat hukum; dan/atau.
 - Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
- Bahwa dengan demikian perluasan pengertian KTUN akan berakibat pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa terkait dengan Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Ahli sesuai dengan konsep Hukum Administrasi Negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum;
- Bahwa pejabat TUN mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pejabat Publik yaitu melakukan perbuatan hukum dan hal kewenangan; sebagai pejabat Privat dalam melakukan tindakan memiliki subjek hukum baik diluar maupun didalam pengadilan;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan ada tindakan nyata dan tindakan hukum, tindakan nyata adalah Tindakan yang bersifat nyata baik aktif maupun pasif contohnya adalah pembiaran, tindakan hukum adalah tindakan yang didasarkan pada peraturan-peraturan;
- Bahwa Tindakan Hukum Administrasi di bagi dua yaitu: Bersegi satu, yaitu tindakan yang didasarkan atas kewenangan yang dimiliki contohnya membuat peraturan-peraturan, Tindakan bersegi dua yaitu tindakan yang lebih berdasarkan pada Hak, sebagai pihak dalam perbuatan hukum pada domain hukum keperdataan, dalam hal ini Pejabat TUN menjadi pihak yang sama kedudukannya sebagai pihak;
- Bahwa menurut Ahli kedudukan hukum Pejabat TUN terkait pengadaan Barang dan Jasa bisa sebagai Hukum Publik bisa juga masuk sebagai tindakan Hukum Privat;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan pemutusan kontrak masuk dalam Tindakan hukum bersegi satu;
- Bahwa secara umum kontrak yang berdasarkan peraturan dianggap sebagai peraturan atau perundang-undangan, jadi dalam hal ini maka Pejabat tersebut berdasarkan kewenangannya;
- Bahwa menurut Ahli ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 secara konsep ada kontradiksi, 1. Dasarnya pengambilan keputusan dan 2. Keberlakuannya;
- Bahwa dalam hukum publik dasar pengambilan keputusannya adalah kewenangan dan dalam hukum Privat dasarnya adalah kemampuan atau kecakapan;
- Bahwa keberlakuan, Tindakan hukum publik mulai saat itu maka keputusannya berlaku dan jika dalam hukum privat/perdata berlaku sejak adanya kesepakatan antara para pihak;
- Bahwa menurut Ahli terkait dalam perkara ini objek sengketa masih masuk dalam Tindakan hukum Adminitrasi bukan keperdataan;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan Kontrak, Tindakan Pejabat TUN yang dilakukan berdasarkan kewenangannya adalah masuk dalam kategori KTUN yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014, menurut Ahli dalam hal undang-undang sudah memberikan batas tertentu dalam suatu permohonan dan jika tidak ditanggapi maka Pejabat TUN dianggap menyetujui permohonan;
- Bahwa terkait dengan Keberatan dalam ketentuan Pasal 77, menurut Ahli Jika Pejabat TUN tidak menanggapi maka keberatan dianggap diterima;
- Bahwa menurut Ahli jika Surat Teguran 1,2 dan 3 dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan hal tersebut dapat melanggar AUPB terutama asas Ketertiban;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan Kewenangan dan Hak Pejabat TUN, Kewenangan adalah yang melekat pada Jabatannya dan Hak adalah yang melekat pada Subjek Hukum dan terkait dengan Kontrak adalah Hukum Keperdataan;
- Bahwa menurut Ahli cara melihat perbedaannya adalah Kewenangan diberikan berdasarkan kuasa dan jabatannya dan Hak diberikan berdasarkan kecakapan dan Kemampuan hukum;
- Bahwa dalam keuangan negara adalah ada rangkaian tahapan-tahapan, dalam pelaksanaan Anggaran PPK bertanggung jawab atas anggaran di Satkernya;
- Bahwa terhadap anggaran belanja Pengguna Anggaran bertanggungjawab dengan anggaran biaya, maka Pengguna Anggaran harus memantau pelaksanaannya, karena itu merupakan tanggung jawabnya, jika terjadi permasalahan harus ikut bertanggung jawab;
- Bahwa dalam pengambilan keputusan bersegi satu dikenal ada asas motivasi, menurut Ahli bahwa Tindakan Pejabat TUN harus berdasarkan hukum, harus ada motivasi yang jelas dasar dan pertimbangan;
- Bahwa menurut Ahli, Pejabat TUN harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Subjek Hukum terlepas dikabulkan atau tidak;
- Bahwa terkait dengan pengendalian sebenarnya melekat pada Pejabat TUN demi terlaksananya suatu pekerjaan dengan baik;
- Bahwa menurut Ahli jika ada permasalahan dalam kontrak digunakan bagaimana redaksi dalam isi kontrak tersebut;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika pemutusan kontrak dilakukan sepihak itu adalah tindakan hukum Publik, dan jika dilakukan dengan melibatkan pihak lain maka itu adalah tindakan hukum Privat;
- Bahwa menurut ahli terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan KTUN yang menjadi wewenang Peradilan TUN;
- Bahwa menurut Ahli pengendalian ada dua bentuk pengendalian internal dan pengendalian external harus dilakukan sebelum kontrak, bisa juga melibatkan pihak lain seperti BPK, BPKP dan Kejaksaan dan masuk dalam proses sebelum pemutusan kontrak;
- Bahwa menurut Ahli ada kemungkinan suatu perikatan yang dilakukan oleh Pejabat TUN masuk dalam ranah Perdata, misalnya sewa menyewa, tapi dalam hal perkara ini karena tindakannya sepihak maka masuk ranah Peradilan TUN;
- Bahwa menurut Ahli jika ada perselisihan dalam isi kontrak, Jika disebutkan dalam isi kontrak jika ada permasalahan akan diselesaikan dimana, maka itu yang diikuti;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN yang menjadi objek sengketa Peratun karena dasarnya adalah kewenangan jadi masuk dalam ranah Peradilan TUN;
- Bahwa Jika dasarnya adalah Hak maka masuk ranah Pengadilan Negeri. Jadi menurut Ahli terkait dalam perkara ini adalah dasarnya kewenangan jadi masuk dalam kewenangan Peradilan TUN;
- Bahwa menurut Ahli, kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan yang menjadi lingkup kewenangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi **MULYO SUKARNO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa Saksi adalah Direktur CV. Kremona Desain sebagai Konsultan Pengawas pada proyek Jembatan Temperak. Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu Terkait dengan pemutusan kontrak nproyek Jembatan Temperak. Saksi tahu karena Saksi adalah konsultan pengawasnya;
- Bahwa dasarnya saksi sebagai konsultan pengawasnya adalah kontrak. Saksi sebagai konsultan pengawas proyek Jembatan Temperak sesuai kontrak dari tanggal 22 Maret sampai 17 September 2021;
- Bahwa tugas Direktur adalah mengontrol Lapangan, memastikan pekerjaan tepat waktu dan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Yang menentukan progres adalah Saksi sebagai Direktur. Dasar untuk menentukan progres adalah laporan dari lapangan;
- Bahwa proyek jembatan Temperak kapan dimulai pekerjaan fisik Persisnya Saksi lupa, karena sama sekali tidak ada pekerjaan dilapangan. Setahu saksi terkait proyek Jembatan Temperak berawal dari sosialisasi pada bulan Maret 2021 yang pada waktu itu dihadiri oleh Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Camat sarang, Rekanan, Koramil, Polsek dan perwakilan dari pihak desa dekat lokasi Proyek Jembatan. Setahu Saksi tidak ada, respon masyarakat baik karena Jembatan bisa mengurai kemacetan apalagi saat ada acara haul KH Maimun Zubair jalan macet;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat peninjauan lokasi proyek seingat Saksi waktu itu yang ikut juga ada dari Perencana, Pengawas, Kontraktor (Pak Sukadi), Pihak Desa dan tim Teknis Dinas PU. Pada saat peninjauan lokasi pada saat itu lokasi dalam keadaan Pasang. Bahwa dilakukan peninjauan lapangan saat itu setelah sosialisasi langsung ke lokasi, bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi ikut penyelarasan detail gambar dilokasi yang hadir penyedia dan juga dari Dinas PU. Pada waktu itu pihak Kontraktor membawa Tim antara lain Pak Umar, Pak Sugeng, Pak Sukadi dan Pak Suswantoko. Pada saat itu dari pihak kontraktor ada dua pendapat antara Pak Umar dan Pak Sukadi. Bahwa Pak Umar menghendaki merubah As jalan kel arah selatan tapi pak Sukadi tidak mau, gunakan gambar dari Dokumen Perencana saja, pak Umar maunya digeser. Bahwa Saksi pada prinsipnya tidak keberatan jika As jalan digeser, jika disertai dengan data dan gambar detailnya. Selanjutnya

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lama tidak jadi-jadi, kemudian disepakati untuk tetap menggunakan Dokumen Perencanaan;

- Bahwa pada saat siang hari, kondisi lapangan dalam keadaan pasang. Bahwa Saksi hadir Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (PCM). Bahwa pada saat Rapat PCM, pihak Penyedia sudah menyiapkan metode pelaksanaan proyek yaitu tidak akan merubah perencanaan, akan membuat pemecah gelombang dengan menggunakan batu, karung pasir dan bambu dan menyiapkan Diesel penyedot pasir;
- Bahwa pekerjaan pembuatan pemecah gelombang tidak masuk dalam Dokumen Perencanaan karena membuat pemecah gelombang adalah sebagai metode pelaksanaan. Setelah Rapat PCM, saksi datang ke lokasi lokasi tapi belum ada pekerjaan;
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Konsultan Pengawas Jika ada keterlambatan pekerjaan, adalah melakukan Teguran, tapi karena dilapangan tidak ada orang, maka Saksi lakukan lewat group WhatsApp yang telah disepakati dan Teguran juga Saksi sampaikan melalui Buku Direksi tapi Buku Direksi dibawa oleh pihak Penyedia. Bahwa seingat Saksi pada bulan Mei saat itu belum ada Progres, hanya pekerjaan mendatangkan tanah urug/timbunan;
- Bahwa surat Teguran disampaikan kepada Penyedia (PT. Unggul Perdana Mulya) dengan tembusan Pengguna Anggaran. PPK menindaklanjuti dengan teguran lisan dengan mengundang Penyedia untuk SCM. Bahwa saksi hadir saat rapat SCM. Yang hadir Saksi sendiri, pihak Penyedia, Konsultan Teknis, Tim DPU. Bahwa saat itu hasilnya disampaikan secara lisan bahwa Penyedia akan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Bahwa saat SCM tidak dipermasalahkan terkait dengan cuaca;
- Bahwa setahu saksi pada saat bulan April sampai dengan September Kebanyakan pasang pada siang hari jadi jam efektif kerja pada malam hari. Seingat Saksi terkait dengan tiang pancang, pada bulan April 2021, waktu itu Saksi ikut mengecek ke PT. Adi Mix di Surabaya, tapi pada saat itu yang dipesan justru Balok Girdernya dahulu, kemudian Saksi tanya ke pak Sukadi

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa yang dipesan kok malah balok Gidernya dulu bukan tiang pancangnya dahulu;

- Bahwa pada saat itu ada perubahan spesifikasi tiang pancangnya lebih lebar, kemudian Saksi tanya ke pihak PT. Adi Mix katanya sesuai spesifikasi walaupun lebih lebar, kemudian Saksi menyutujuinya. Bahwa setahu saksi proses pemasangan tiang pancang dilakukan sekitar bulan Juli 2021 Penggugat mendatangkan Tim Pemasangan Tiang Pancang, tapi belum selesai Pak Sukadi meninggal dunia dan diganti oleh pak Suswantoko, kemudian Saksi keberatan karena keahliannya tidak sesuai, kemudian pemancangan pertama gagal;
- Bahwa pemancangan kedua sekitar bulan Agustus setelah rapat audiensi. Seingat Saksi pemancangan dilakukan pada malam hari. Setahu saksi untuk pemasangan satu tiang pancang bisa diselesaikan dalam waktu satu jam. Bahwa dalam semalam bisa 4 sampai 5 tiang pancang yang bisa dipasang;
- Bahwa benar saksi memberikan surat teguran saat audensi di DPRD, saat itu surat teguran Saksi tinggal di kantor direksi dilokasi, tapi kemudian pihak PT. Unggul Perdana Mulya ada yang mengatakan belum ada surat teguran, kemudian Saksi melalui staf Saksi, Saksi berikan arsip Saksi di DPRD saat audiensi;
- Bahwa saat itu sekitar bulan Juli 2021 Saksi sampaikan melalui telpon ke Pak Sukadi bahwa surat teguran Saksi taruh di meja kantor direksi dilokasi proyek, waktu itu yang membawa kunci meja direktur adalah pak Darmono;
- Bahwa saksi hadir pada saat di DPRD. Bahwa pada saat itu DPRD menanyakan perihal keterlambatan pekerjaan proyek Jembatan Temperak kok sampai segitunya, apa pengawas tidur? Kemudian Saksi sampaikan data-data Saksi. Bahwa pada Waktu itu dari DPRD menyampaikan agar segera diselesaikan dan menanyakan mengapa pihak kontraktor yang hadir bukan Direkturnya?. Bahwa seingat saksi saat itu yang hadir adalah dari Komisi III DPRD, Kepala Dinas PU, PPK, Tim Teknis, Pengawas dan perwakilan dari penyedia/kontraktor yaitu Pak Sugeng, Pak Susuwantoko dan ada yang lain tapi Saksi tidak kenal;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan oleh pihak DPU saat itu menanyakan ulang kepada kontraktor/penyedia apakah bisa menyelesaikan atau tidak pekerjaan sesuai dengan rencana, jawaban pak Suswantoko siap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak tanpa perpanjangan. Bahwa pada saat itu PPK menyampaikan melalui layar OHP tentang metode-metode alternatif penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat tanggal 7 September 2021 yang hadir saat itu seingat Saksi pihak penyediaan (pak Joko selaku Direktur dan Pak Suswantoko, PPK, Tin Teknis dan Tim Keuangan dari DPU. Bahwa waktu itu Saksi menyampaikan dengan surat terhadap surat dari Penyedia (PT. Unggul Perdana Mulya) terkait dengan meninggalnya Pak Sukadi, Cuaca, Pemecah Gelombang dan Pandemi Covid 19. Bahwa Analisa saksi waktu itu tidak ada lonjakan yang signifikan terkait progress setelah SCM, jadi percuma saja diberikan perpanjangan waktu;
- Bahwa jika setelah rapat di DPRD ada progress yang baik, Saksi kira pekerjaan bisa selesai. Bahwa setahu saksi konsekwensi jika penyedia/Kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan adalah bisa dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa yang disampaikan Penggugat saat rapat tanggal 7 September 2021 Penggugat keberatan atas rencana PPK yang akan memutuskan kontrak, ia akan melaporkan kepada Gubernur. Bahwa setelah rapat tanggal 7 Saksi kelapangan memberi arahan-arahan karena pimpinan proyek/PM nya tidak pernah ke lapangan (Saksi tidak pernah bertemu);
- Bahwa pada waktu itu Penggugat sampaikan agar diberi waktu perpanjangan 50 hari, tapi dari test case yang sudah berulang kali, tapi tidak tercapai target, jadi percuma diberi perpanjangan waktu;
- Bahwa menurut Saksi dikarenakan kondisi internal PT. Unggul Perdana Mulya, dan kemampuan sumber daya manusianya rendah. Bahwa setahu saksi dokumen telah dilaksanakannya SCM adalah Berita Acara. Bahwa setahu Saksi SCM dilakukan karena adanya keterlambatan pekerjaan dari pihak Penyedia. Bahwa proses SCM adalah kewenangan dari PPK;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menyatakan bahwa kontrak kritis adalah PPK. Bahwa test case kami lakukan dilapangan, melihat langsung dilapangan apakah ada progress atau tidak terkait target. Bahwa dokumen telah dilakukannya test case tidak ada dokumen; dilaporkan secara lisan;
- Bahwa seingat Saksi dua kali SCM, pertama tanggal 20 Mei 2021 di aula Dinas PU, kedua dilakukan di Kantor Direksi lokasi proyek/lapangan. Bahwa seingat Saksi pernah membacanya (bagian alurnya), Bukti P-25 (SOP SCM), Saksi belum pernah membuat berita acara SCM;
- Bahwa benar Saksi mengatakan pernah memberikan surat teguran di kantor Direksi. Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat Teguran langsung ke Kantor PT. Unggul Perdana Mulya (Penggugat) karena Pak Sukadi (dari PT. Unggul Perdana Mulya) saat itu menyampaikan jika ada teguran untuk disampaikan di Group WA nanti Saksi cetak;
- Bahwa pertimbangan saksi tidak pernah mengirimkan surat Teguran ke Kantor Penggugat (PT. Unggul Perdana Mulya karena surat Teguran kadang Saksi sampaikan softcopynya dan hardcopynya Saksi sampaikan dilapangan sesuai dengan kesepakatan, karena itu pekerjaan lapangan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikasi surat keahlian/SKA Jembatan, SKA Saksi adalah Jalan. Bahwa saksi pernah menawarkan diri untuk membantu membuatkan terkait dengan laporan progres dari pihak Penggugat, tidak pernah meminta imbalan;
- Bahwa benar semua surat Teguran dari Teguran 1 sampai 16 Saksi kirim melalui WA Group. Bahwa seingat saksi nama Group WhatsApp (WA) nya adalah Jembatan Temperak. Anggotanya kurang lebih ada 12 anggota, admin groupnya adalah pak Suswantoko. Bahwa Tergugat masuk dalam group Jembatan Temperak;
- Bahwa Terkait dengan terjadinya Pasang Surut lokasi proyek, Seharusnya pekerjaan bisa dikerjakan pada saat gelombang surut jadi tidak perlu ditunda walaupun setiap hari lokasi ada pasang surut. Bahwa Saksi sebagai Konsultan Pengawas tidak pernah merekomendasikan terkait dengan pembuatan pemecah gelombang, pembuatan pemecah gelombang adalah inisiatif Penggugat sendiri;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 95



Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan secara elektronik (e-court) tanggal 16 Februari 2021 Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mohon agar kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut dalam perkara ini adalah "SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021 (vide Bukti P - 4.A = T - 57);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 8 Desember 2021 yang diajukan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 8 Desember 2021 yang terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketanya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan Replik melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk menangani perkara a quo

Bahwa terdapat pilihan dalam menyelesaikan sengketa kontrak tidak hanya melalui pengadilan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 85 ayat (2), “Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP”, (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian berikut semua lampirannya (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Jembatan Temperak Nomor: 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021 yang mengikat kedua belah pihak, dimana sesuai dengan ketentuan penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat secara tegas telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh LKPP.

2. Bahwa dalam gugatan perkara a quo telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban tersebut serta ditegaskan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada Duplik dan Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim pada pokoknya, yaitu: Pertama: Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena objek sengketa in litis tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedua: Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi Tergugat yang pertama merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sedangkan eksepsi Tergugat yang kedua merupakan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini perlu didukung

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata Usaha Negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- 1) Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
- 2) Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
- 3) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara a quo telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah sengketa ini timbul

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah PT. UNGGUL PERDANA MULYA yang merupakan Badan Hukum Perdata, dalam hal ini diwakili oleh Djoko Triwarno, S.T. sebagai Penggugat, yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Jasa Pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Tergugat (lihat Gugatan Penggugat, (Bukti P-1, P-2, dan P-3), sehingga dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan di atas telah memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, namun terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2. Selain pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut, Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa tersebut telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan salah satu diantara beberapa Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan yang terkait dengan ketentuan yang

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada, serta maksud dari tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu akibat hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu tindakan tersebut mengenai pemutusan kontrak, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada pihak Penggugat, serta bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan tindakan berupa pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa dalam pengerjaan proyek yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa uraian di atas, menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun perlu diuji lebih lanjut, apakah objek sengketa tersebut, termasuk atau tidak dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 tersebut di jelaskan bahwa: Pasal ini mengatur bahwa pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dalam ihwal apakah objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sehingga dapat diketahui apakah objek sengketa termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "SURAT PEMUTUSAN KONTRAK, Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021 (vide Bukti P - 4.A = T - 57)";

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut, setelah mencermati Bukti P - 4.A dan T - 57, dapat dipahami bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, diketahui terdapat Perjanjian antara Penggugat sebagai Penyedia dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang Nomor : 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021, Tanggal 16 Maret 2021 (lihat Bukti T-7), yang mana dalam Perjanjian tersebut ditulis bahwa, semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak";

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-48, T-49 diketahui bahwa alasan yang digunakan sehingga kemudian dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat pada pokoknya adalah sampai saat berakhirnya kontrak bobot pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap hubungan hukum antara Penggugat sebagai Penyedia dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang Nomor : 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021, Tanggal 16 Maret 2021 sebagaimana Bukti T-7, yang mana dalam Perjanjian tersebut ditulis bahwa, semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" sebagaimana uraian di atas, terlebih dahulu perlu memperhatikan ketentuan pada BAB I, Ketentuan Umum, Bagian Pertama, Pengertian dan Istilah, Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, secara gramatikal dapat dipahami bahwa kontrak dalam pengadaan barang/jasa adalah perjanjian dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa kemudian, perlu pula dipahami apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut, dapat dipahami dengan adanya perjanjian tersebut, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, menurut ketentuan Pasal 1654 KUH Perdata, yang mengatur: Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dapat dipahami pula bahwa baik badan hukum dalam hal ini badan hukum publik atau badan hukum perdata termasuk orang-perorangan dapat melakukan perbuatan-perbuatan perdata tanpa mengabaikan suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi pihak-pihak tersebut dalam melakukan perbuatan perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat sebagai penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Jasa Pada Proyek Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Temperak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dimulai pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut sebagaimana Bukti T-7. Menurut Majelis Hakim, bahwa pada prinsipnya Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan perjanjian

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, merujuk pada esensi yang sama dengan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sedang dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata yaitu berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam hal Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jembatan Temperak Kecamatan Sarang, Nomor : 00001/K-KT/1.03.01.01.02/III/2021, Tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa di satu sisi, mengingat perjanjian tersebut adalah perjanjian dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya, keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam hal tersebut yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dikurangi atau diabaikan, namun disisi lain, memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, selain peraturan perundang-undangan yang ada, para pihak dalam perjanjian tersebut, harus perpedoman dan tunduk pula pada perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas ihwal di atas, sebagai penambah khazanah berfikir, dalam mempertimbangkan hal ini, perlu pula memperhatikan pendapat sarjana salah satu diantaranya, S.F. Marbun, dalam buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia halaman 170, pada pokoknya menyebutkan bahwa tindakan hukum dibedakan antara tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Kemudian dilihat dari pihak yang akan terkena tindakan tersebut, tindakan hukum publik dapat pula dibedakan antara berbagai pihak dan sepihak. Sedangkan tindakan hukum sepihak dapat bersifat umum- abstrak dan bersifat konkrit individual. Setiap tindakan hukum tata usaha negara akan melahirkan akibat hukum dan

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara badan/pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. Salah satu tindakan hukum tersebut ialah keputusan yang bersifat konkret-individual dan final. Namun tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan kompetensi Peradilan Administrasi melainkan ada beberapa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim telah terjawab bahwa dikeluarkannya objek sengketa berupa pemutusan kontrak oleh Tergugat tersebut masih dalam rangka pelaksanaan atau tindak lanjut dari perjanjian itu sendiri, mengingat pada bagian B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak Poin 42, 43, 44, 45, 46, dan 47, telah dimuat klausul- klausul atau hal-hal tentang pemutusan kontrak oleh PPK, sehingga dengan demikian bahwa objek sengketa tersebut pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah terjawab pula bahwa objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, sehingga kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek sifat sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati kembali Bukti T-7, diketahui pula bahwa pada bagian Huruf H, penyelesaian perselisihan point 79 syarat-syarat umum kontrak (SSUK) telah dimuat sebagai berikut: point 79.1 memuat bahwa: "Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan" dan point 79.2 memuat bahwa: "Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase";

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas telah ditentukan pula oleh para pihak tersebut mekanisme penyelesaian perselisihan, apabila terjadi perselisihan yang timbul dari, atau berhubungan dengan kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terpenuhi dari 3 (tiga) kriteria suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain, lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang di mohonkan Penggugat dalam gugatannya,

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

III. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 01.34/PPK-BM/APBD/09/2021 tanggal 17 September 2021;

II. DALAM EKSEPSI;

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

III. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.500 (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022** oleh kami **ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.** dan **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Persidangan Elektronik (*e-court*).

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

ERNA DWI SAFITRI, SH., M.H.

ttd

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG

Hal 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 66.500,-
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 346.500,-
(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)	

Putusan Nomor: 95/G/2021/PTUN.SMG
Hal 111